ISLAM AS MINORITY (STUDY OF CAMBODIAN AND INDONESIAN MOSLEM ECONOMIC ACTIVITY)

Tim Peneliti

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag (Ketua)

Math Alpy, Ph.D (Anggota)

Dr. Ahmad Turmudi,S.H., M.Ag (Anggota)

Dr. H. Maltuf Fitri, S.E., M.Si (Anggota)

Agus Sulistiyono, S.E (Anggota)

KEMENTERIAN AGAMA R.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah, adanya fenomena gap berupa kondisi yang unik, dimana, muslim minoritas kamboja yang relatif damai. Mereka tidak diberitakan oleh media tentang adanya konflik dengan pemerintah dan penganut agama lain. Muslim minoritas kamboja mayoritas berasal dari Champa, sebuah pekerjaan muslim di wilayah Vietnam (sekarang). Mereka terkenal sebagai bangsa yang menebarkan kedamaian. Kerajaan Champa menjalin hubungan sangat baik dengan kerajaan–kerajaan di nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mereka berdagang, berkolaborasi bahkan menikah. Salah satu bukti kedamaian yang dibawa mereka adalah salah satu, putra Champa yang sekarang dikenal sebagai Sunan Ampel, beliau menyebarkan Islam di Jawa dengan cara damai. Ia memiliki komunitas pejuang Islam yang menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Kedamaian merupakan faktor penting dalam mewujudkan aktivitas ekonomi baik.

Aktivitas ekonomi muslim berpegang pada syariat Islam. Isu halal dan haram, manfaat dan mudharat, hak dan bathil. Islam mengajarkan pemeluknya untuk beraktifitas ekonomi yang halal, manfaat dan hak. Islam meminta pemeluknya meninggalkan aktivitas ekonomi yang yang haram, mudharat dan bathil. Dalam prinsip hukum Islam dikenal kaidah,"pada dasarnya aktivitas ekonomi itu semua halal kecuali ada larangan syara pada aktivitas tertentu". Kaidah tersebut menyediakan ruang yang luas bagi muslim untuk berkreasi atas aktivitas ekonominya dan memperhatikan larangan-larangan yang ada dalam syara. Problem akademik pada penelitian ini adalah bagaimana muslim minoritas beraktifitas ekonomi yang halal di tengah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat non muslim di bawah kepemimpinan non muslim?.

Penelitian ini hendak mendalami dan menjawab persoalan akademik: pertama, bagaimana aktivitas ekonomi muslim minoritas Kamboja. Terkait dengan itu sebagai agama yang terorganisir peneliti

memunculkan pertanyaan kedua yaitu; bagaimana peran tokoh agama dan organisasi agama dalam menuntun aktivitas ekonomi muslim minoritas Kamboja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan *focused discus group*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama, aktivitas muslim minoritas kamboja memegang teguh ajaran islam, sehingga bisa memenuhi komponen *asbab al-milkiyah* (sebab kepemilikan), sebagai indikator pendapatan yang halal. Kedua, para tokoh agama; Mufti, wakil mufti dan Imam serta organisasi Islam; HICIRAC berperan baik dalam menuntun aktivitas ekonomi muslim minoritas Kamboja. Mereka member tuntunan melalui pendidikan dasar keagamaan dan aktivitas keagamaan. Muslim minoritas Kamboja bahagia dengan melaksanakan ajaran agamanya termasuk dalam aktivitas ekonomi karena mendapat kesamaan perlakuan oleh pemerintah dan mendapat kedamaian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam senantiasa kehadirat Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat, serta umatnya. Setelah melewati proses penyusunan penelitian yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul **"ISLAM AS MINORITY (STUDY OF CAMBODIAN AND INDONESIAN MOSLEM ECONOMIC ACTIVITY)".** Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan semangat positif. Kontribusi dan inspirasi yang diberikan telah menjadi pendorong kami untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan terselesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Math Alphy, selaku staf HICIRAC Kamboja yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian
4. Bapak Neak Okhna Sos Kamry (Hj. Kamaruddin Bin Yusof), selaku staf Mufti Negara Kamboja yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian
5. Bapak Muflihun, selaku tokoh agama di Desa getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.
6. Ibu Pargiyanti, Ibu Yuyuk dan Ibu Sumirah selaku warga di Desa getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.

7. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh muslim di Phnom Penh, Kamboja serta muslim di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Indonesia.

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari keterlibatan responden yaitu responden yang berada di Kamboja dan di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang dengan ikhlas telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Keberhasilan kami dalam meraih data dan informasi yang relevan merupakan hasil kerjasama yang baik antara peneliti dan responden. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan maupun pelaksanaan penelitian ini.

Semarang, 20 Desember 2023

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK **ii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vi**

DAFTAR TABEL **viii**

DAFTAR GAMBAR **ix**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A Latar Belakang 1

B Perumusan Masalah 9

C Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D Metode Penelitian 10

E Sistematika Penulisan 14

BAB II **16**

LANDASAN TEORI **16**

A Masyarakat Minoritas Muslim: Sebuah Definisi 16

B Problematika Hukum Islam dan Sosial-Politik Masyarakat Minoritas Muslim 21

C *Fiqh al-Aqalliyat* bagi Masyarakat Minoritas Muslim 28

BAB III **47**

MINORITAS MUSLIM KAMBOJA DAN INDONESIA **47**

A Gambaran Umum Muslim Minoritas Kamboja 47

B Gambaran Umum Muslim Minoritas Indonesia..... 61

BAB IV 76

AKTVITAS EKONOMI MUSLIM MINORITAS DI KAMBOJA DAN INDONESIA 76

A Aktivitas Ekonomi Muslim Kamboja 76

B Aktivitas Ekonomi Muslim Indonesia..... 88

C Persamaan dan Perbedaan Aktivitas Ekonomi Minoritas Muslim Kamboja dan Indonesia 97

BAB V 102

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN TUNTUNAN AGAMA PADA AKTIVITAS EKONOMI 102

A Peran Tokoh dan Organisasi Islam dalam Kehidupan Muslim Minoritas Kamboja..... 102

B Peran Tokoh dan Organisasi Islam dalam Kehidupan Muslim Minoritas Indonesia..... 108

C Peran Tokoh Agama Dan Organinasi Keagamaan Mengarahkan Aktivitas Ekonomi Minoritas Muslim Kamboja Dan Indonesia 115

BAB VI 119

PENUTUP 119

A Kesimpulan..... 119

B Rekomendasi 120

DAFTAR PUSTAKA 122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Total Population by Region 2021 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Getas 62
Gambar 2 Kegiatan Nyadran Desa Getas..... 66
Gambar 3 Vihara dan Masjid berdampingan 69
Gambar 4 Proses Penelitian..... 71
Gambar 5 SD Negeri 3 Desa Getas..... 72
Gambar 6 Potensi Ekonomi Desa Getas 74
Gambar 7 Kapal-kapal Sungai Tam Le Sab..... 87
Gambar 8 Kegiatan Yasinan Desa Getas 89
Gambar 9 Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Getas..... 91
Gambar 10 Proses Penelitian..... 93
Gambar 11 Wawancara Mufti Kerajaan Kamboja..... 103
Gambar 12 Madrasah An-Nikmah Kamboja 104
Gambar 13 Vandel-vandel Kenangan Madrasah An-Nikmah 106
Gambar 14 Mufti Bbersama Raja Sihanouk diacara Ulang Tahun Raja Kamboja 107
Gambar 15 Mufti Bersama Perdana Menteri Hun Sen 107
Gambar 16 FGD dengan Beberapa Tokoh Agama 111

BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Aktivitas ekonomi dalam Istilah hukum Islam adalah *muamalah maliyah*. *Muamalah Maliyah* merupakan ajaran Islam dalam bidang kebendaan (harta) yang dekat dengan tradisi (*urf*). Ajaran Islam bersumber dari wahyu Allah swt dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad serta diimplementasikan oleh para ulama sesuai dengan tantangan zaman dan daerahnya.[1] Dalam mengimplementasikan *muamalah maliyah*, kaidah yang digunakan para ulama adalah, "Semua muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya".[2] Kreativitas dan tradisi bisa mewarnai ajaran Islam bidang muamalah dari zaman ke zaman dan tempat yang berbeda. Islam tidak membawa model muamalah yang baru, tanpa bersentuhan dengan tradisi yang ada di masyarakat di suatu

[1] Wahyu Allah swt berupa al-Quran, penjelasan Nabi berupa sunnah Nabi dan diriwayatkan menjadi hadis Nabi. Implementasi oleh para ulama berupa pemeikiran yang tertuang dalam kitab fikih, tauhid, akhlaq, tasawwuf dan tafsir, serta cabang ilmu lain yang merujuk kepada wahyu. Ajaran Islam terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu: ibadah dan *adah* (non ibadah)/mamalah. Ibadah merupakan ajaran tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah swt sedangkan *adah* merupakan ajaran tentang bagaimana hubungan manusia dengan selain Allah (sesama manusia dan makhluk lainnya). Dalam ibadah menggunakan kaidah "ibadah pada asalnya adalah untuk menghamba kepada Allah". Ada yang tata cara dan waktu pelaksanaannya bahkan tempat pelaksanaannya sudah ditemtukan, ada yang bebas namun niyatnya karena Allah swt.

[2] DSN-MUI, Kumpulan Fatwa DSN-MUI 2000-2005, h. 56.

tempat. Pada zaman nabi, Islam dijelaskan dengan sangat jelas oleh-Nya. [3]

Nabi melakukan 3 hal:[4] *pertama*, mengadopsi tradisi muamalah maliyah yang telah ada dan sejalan dengan ajaran Islam, seperti mudharabah. *Kedua*, Nabi memberi solusi pada tradisi yang mengandung larangan dengan tetap mempertahankan tradisi itu, seperti *salaf/salam* (jual beli dimana barangnya belum ada). Ada hal yang bertentangan dengan Islam yaitu unsur ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Unsur itu diperbaiki oleh Nabi menjadi harus dipastikan satuan untuk mengukur barang yang diperjual belikan dan harga per satuan dimaksud, sehingga ketidakjelasan teratasi. Ketiga, nabi melarang riba yang biasa dilakukan masyarakat Arab abad VII M. Nabi menegaskan Kembali larangan riba dan menjelaskan teknis menghindari riba *fadl*.[5]

Pertukaran sesama jenis barang ribawi hanya boleh dilakukan dengan pertukaran yang kontan dan sama satuannya, misalnya pertukaran emas (belum tercetak) dengan emas (berupa perhiasan). Jika dirasa tidak sepadan maka masing-masing harus dinilai dulu dengan mata uang (dijual). Hasil penjualannya untuk membeli emas yang dimaksud. Pertukaran antar jenis barang ribawi

[3] Muhammad Utsman Tsabir, *al-madkhal ila fiqhil muamalah Maliyah*,

[4] Muhammad Mustofa Tsalabi, "al-Madkhal fi ta'rifi bil fiqhi islami wa qawaid al-milkiyah wal uqud fiqhi.

[5] Riba ada 2; riba fadl (riba yang timbul karena ada tambahan jumlah satuan) dan riba nasi'ah (riba yang timbul karena ada penambahan harta/ manfaat akibat penundaan pembayaran.

boleh berbeda jumlah satuan namun harus kontan. Misalnya gandum ditukar dengan emas, pertukaran barang non ribawi dengan barang ribawi satuannya boleh berbeda dan boleh tidak kontan. Pertukaran barang non ribawi dengan barang non ribawi boleh tidak kontan dan boleh beda jumlah satuan.

Al-Quran menjelaskan ajaran *muamalah maliyah* menggunakan pernyataan yang global tidak rinci. Misalnya "jangan kau memakan harta sesama manusia kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela. Dalam persoalan tradisi yang dilarang seperti riba, Al-Quran menyampaikan secara gradual tidak sekali. Awalnya menunjukkan bahwa ada Tindakan aniaya (zalim) dalam praktek riba, dan menjelaskan yang menjadi hak kreditur (*daain*) adalah pokok pinjaman. Allah SWT menyatakan menutup/merusak rezeki yang diperoleh dengan cara riba dan menumbuhkambangkan rizki yang disedekahkan. Kemudian Al-Quran melanjutkan dengan menunjukkan kesalahan cara berpikir umumnya manusia saat itu yang menyamakan jual beli dengan riba dan Al-Quran menyatakan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terakhir Al-Quran menyatakan "perang" bagi kaum muslimin yang tetap mempraktikkan riba.[6]

Isu dan problematika larangan dalam *muamalah maliyah* berkembang dan dalam ajaran Islam. Beberapa isu dan problematika pernah disebut oleh Nabi, dan beliau melarang praktek -praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya jual beli dengan dua

[6] Quraysh Shihab, Wawasan Al-Quran, Mizan, hlm. 120.

harga, jual beli pakai lemparan, jual beli dengan penawaran palsu (*najasyi*), jual beli dengan "menghadang" pedagang sebelum sampai pasar. Jual beli orang desa (tidak pengalaman) dengan orang kota (berpengalaman), jual beli dengan menyembunyikan cacat (*ghasy*), jual beli yang objeknya tidak jelas (*gharar*), jual beli objeknya haram secara dzat, jual beli pelayanan seks, membayar jasa "dukun". Isu dan problematika baru, muncul dan direspon pada masa Imam mazhab. Misalnya seseorang meminta pihak lain untuk membeli barang dan berjanji akan membeli dari pihak lain dimaksud, disertai dengan keuntungan. Imam Al-Syafi'I merespon dengan memutuskan hukumnya boleh dan berpesan antara perintah dengan janji membeli harus tidak terkait dan menggunakan *khiyar*. Fenomena menjual barang yang dibeli dengan cara salam sebelum barang diterima muncul pada masa Imam mazhab. Respon imam mazhab menjadi petunjuk yang operatif dalam pengamalan ajaran Islam khususnya *muamalah maliyah*. Terwujud dalam karya-karya yang bisa dibaca sampai hari ini. Imam Malik Menyusun Kitab *Al-Muwattha'*. Imam Abu Hanifah Menyusun kitab *Fiqh Al-akbar.* Imam al-Syafi'I Menyusun kitab *Al-Umm* dan imam Ahmad bin hanbal menyusun kitab *Musnad Ahmad*. Para murid imam madzhab juga mengawetkan pendapat gurunya dan memberi *syarah*nya dalam kitab-kitab yang disusunnya. Misalnya kitab *Mudawanatul Kubro* karya Sahnun murid imam Malik. Kitab *Raddul Muhtar* karya Ibnu Abidin murid imam Abu Hanifah. Kitab *Fathul Qarib* karya Abu Suja' penganut mazhab al-Syafi'I dan *Zaad Al-maad* karya Ibnu Qayyim al-Juziyah mazhab Hanbali. Kitab-kitab tersebut menjadi

rujukan kaum muslim di seluruh dunia dalam menjalankan ajaran Islam.

Pengamalan ajaran Islam termasuk di dalamnya *muamalah maaliyah* merujuk kepada tokoh yang membawa dan memperkenalkan Islam di wilayah tersebut. Indonesia dalam versi sejarah yang kuat, mengalami gelombang perkenalan dengan Islam berkali-kali dan baru berhasil di era Walisongo.[7] Sejarah mencatat dalam waktu 40-an tahun masyarakat Jawa (pulau dengan penduduk terpadat) khususnya, telah memeluk Islam dari sebelumnya penganut agama Kapitayan, bahkan ada yang menyebut animisme dan dinamisme. Walisongo berasal dari kerajaan/ negeri Champa (berada di Vietnam selatan). Kerajaan Champa mengalami kehancuran setelah diserang kerajaan Khmer dari Kamboja. Warganya banyak yang terbunuh dan menjadi budak di Khmer (Kamboja). Oleh karenanya warga muslim di Kamboja mayoritas dari suku Cham (Champa).

Pertalian dagang dan persahabatan kerajaan Champa dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatera terjalin dengan baik. Raja Jayasingawarman III menikahi Ratu Tapasi saudari Sri Kertanegara dari Singosari, berlanjut pada masa Majapahit Putri Campa Bernama Darawati (Muslimah) dipersunting Sri Kertawijaya.[8] Sunan Ampel (salah satu Walisongo yang awal) merupakan keponakan putri

[7] Walisongo adalah nama bagi sekelompok waliyullah ulama sekaligus pendakwah yang mengajarkan Islam. Mereka terdiri dari 9 wali, dengan personal yang berganti selama masa dakwahnya.

[8] Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, IIMaN, Tangerang Selatan, 2016, h. 29-29.

Darawati, oleh karenanya Sunan Ampel mendapat *pengayoman* (perlindungan dan fasilitas) dari kerajaan Majapahit, di awal dakwahnya di Jawa. Dakwah walisongo terkenal dengan kesantunannya dan dekat dengan tradisi, hingga bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia saat ini. Putri kerajaan pajajaran Rara Santang dipersunting raja Champa. Rara Santang merupakan keturunan Prabu Siliwangi yang telah beragama Islam.

Corak Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dakwah Walisongo. Para Walisongo mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mengajarkan kepada muridnya lagi dan begitu seterusnya hingga membentuk mata rantai tradisi Islam yang kuat. Islam yang ramah merupakan keberhasilan dakwah Walisongo. Orang Jawa yang dikenal angkuh, bisa menerima ajaran "*ngalah*" yang berarti kembali ke Allah (Allah swt). Perilaku *muamalah maaliyah*nya juga diperbaiki dengan ajaran "*moh limo*" (tidak mau melakukan 5 perkara) yang berisi *moh madon* (tidak mau main perempuan/ zina)*, moh madat* (tidak mau mengkonsumsi zat aditif yang memabukkan)*, moh mateni* (tidak mau membunuh)*, moh keplek* (tidak berjudi) *dan moh mendem* (tidak mabuk). Artinya tidak mau main perempuan (zina meskipun bayar), tidak mau hisap candu, tidak mau membunuh, tidak mau berjudi dan tidak mau minum minuman keras. Pendekatan yang digunakan menyentuh hati dengan tidak mengusik tradisi tetapi masuk dalam tradisi baru Islam dan mengisi tradisi lama dengan ajaran Islam.

Pertalian sejarah antara Champa dan Nusantara (Indonesia), menarik untuk diangkat Kembali, terutama sisi yang belum banyak

dibicarakan yaitu *muamalah maliyah*. Di Indonesia ada tradisi Kerjasama pertanian yang disebut *maro* artinya dibagi separo/ setengah. Pemilik sawah dan penggarap mendapat bagian hasil panen masing-masing 50%. Ada *moro telu* artinya dibagi tiga. Penggarap sepertiga, pemilik sawah sepertiga dan biaya sepertiga. Ada kerjasama peternakan yang disebut *nggaduh*. Pemilik hewan ternak mempercayakan perawatan kepada peternak. Bagi hasilnya bisa dari anak yang dilahirkan induk ternak bisa dari hasil penjualan ternak jantan setelah menjadi besar dan gemuk. Ada jual beli bayar tunda yang disebut *mindring.*[9] Ada gadai sawah namanya *sende.*[10] Ada wakaf tanah untuk fasilitas keagamaan; masjid, mushola dan pemakaman. Ada tradisi memberi dan berharap diberi, namanya *nyumbang,* dan lain sebagainya. Adakah model yang sama pada kaum muslim Kamboja.

Riset tentang muslim Kamboja, lebih banyak tentang Pendidikan. Salah satu riset yang berkaitan dengan *muamalah maliyah* muslim Kamboja dilakukan oleh Riska Sofiyyah Nissa, meneliti tentang penguatan pemahaman keuangan syariah guru dan siswa pada Yayasan An-Nikmah Islamiyah Phnom Penh Kamboja. Penelitian itu menyimpulkan, muslim Kamboja belum banyak

[9] Nur fatoni, kearifan Tukang kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal, At-Taqaddum Volume 9, nomor 2, November 2017, h. 189-1190.

[10] Nur Fatoni, Kritik gadai Sawah di Kecamatan Gemuh kabupaten Kendal, laporan Penelitian Individu, LP2M UIN Walisongo, 2015.

mengenal ekonomi syariah, sedangkan pemerintah telah menginginkan ekonomi syariah masuk Kamboja.[11]

Islam di Kamboja merupakan minoritas, sama dengan beberapa daerah di Indonesia. Jumlah muslim Kamboja hanya 6% dari seluruh penduduk Kamboja, dimana mayoritas agama warga Kamboja adalah Budha. Beberapa daerah di Indonesia, Islam juga menjadi minoritas, misalnya di desa Getas kecamatan kaloran Temanggung, di desa Getasan Kota Salatiga dan di Denpasar dan Bedugul provinsi Bali. Di Getas jumlah umat Islam hanya 30%, budha 50% dan kristen 20%. Di Getasan Salatiga, muslim hanya 30%, mayoritas warganya beragama Kristen. Di Bali umat Islam hanya 2%, mayoritas penduduknya beragama Hindu.

Islam sebagai minoritas di Kamboja dan di Indonesia memiliki kesamaan yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan masyarakat yang berbeda agama, terutama agama mayoritas. Muslim Kamboja dan Indonesia merupakan Islam *sunni* (*ahlussunnah wal jamaah*). Muslim yang lebih mengedepankan harmoni dan perdamaian. Dalam aktivitas ekonomi bisa menerima sistem yang ada di satu sisi. Sisi yang menarik untuk ditemukan dan dijelaskan adalah tentang kearifan lokal yang hidup. Bagaimana mereka mendapatkan sumber penghidupan, mendapatkan dan mengkonsumsi makanan halal, mendistribusikan penghasilannya

[11] Riska Sofiyyah Nissa, Penguatan pemahaman ekonomi syariah guru dan siswa madrasah Nikmah Islamiyah Pnom Phen Kamboja, Journal on Education Volume 05, No. 03, Maret-April 2023, pp. 8688-8693 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: http://jonedu.org/index.php/joe.

dan produk halal apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai minoritas muslim tetap menjalankan ajaran agamanya dan berinteraksi dengan damai dengan kaum mayoritas yang berbeda agama.

Riset ini hendak mengisi kekosongan objek penelitian Islam minoritas di Kamboja dan Indonesia, yaitu menggali *law in action* (hukum empiris) tentang perilaku *muamalah maliyah* muslim Kamboja dan Indonesia sebagai warga minoritas. Problem akademik yang diangkat adalah mengapa minoritas muslim Kamboja dan Indonesia bisa beraktifitas ekonomi (*muamalah maliyah)* secara damai, adaptif dan tetap menjaga ajaran agamanya.

B Perumusan Masalah

Dengan pemikiran tersebut, penulis mendefinisikan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana aktivitas ekonomi minoritas muslim Kamboja dan Indonesia?
2. Bagaimana peran tokoh agama dan organisasi keagamaan mengarahkan aktivitas ekonomi minoritas muslim Kamboja dan Indonesia?

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini berusaha menemukan hal-hal yang diyakini perlu penelitian, pengujian, dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menemukan wujud adaptasi, toleransi dan kearifan lokal pada aktivitas ekonomi minoritas muslim Kamboja dan Indonesia.
b. Untuk menjelaskan peran tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam mengarahkan aktivitas ekonomi minoritas muslim Kamboja dan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian
 a. Menguatkan dan membuktikan paradigma bahwa Islam tidak membawa model muamalah baru, menerima, mengisi dan memberi solusi pada problematika aktivitas ekonomi sesuai waktu dan tempat.
 b. Menguatkan dan membuktikan paradigma hukum Islam berkembang melalui tokoh agama dan organisasi keagamaan.

D Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim Kamboja dan minoritas muslim Indonesia. Penelitian ini melihat perilaku mereka untuk menemukan *Islamic law in action* pada aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)*. Penelitian ini termasuk penelitian mendalam, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan "mengapa" di balik fenomena aktivitas ekonomi muslim minoritas yang damai dan toleran pada kedua negara. Aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)* berasal dari *Islamic law in book*

dan kearifan/tradisi. Ia tidak tergantung dengan bentuk negara maupun sistem pemerintahan, mayoritas atau minoritas. Fenomena aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)* pada kedua negara merupakan data lapangan yang hendak ditemukan, digali dan dianalisis oleh peneliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Guna menemukan jawaban atas pertanyaan "mengapa" di balik fenomena aktivitas ekonomi minoritas yang damai dan toleran, penelitian ini akan menelusuri sumber terwujudnya aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)* dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini tidak menggunakan angka dan pengolahan angka, tetapi menggunakan data dan penelusuran "*meaning*" / nilai.

2. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa metode, yaitu: observasi , wawancara dan FGD.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan melihat langsung perilaku ber *muamalah maliyah*. Observasi digunakan untuk mendapatkan data-data primer dan tanpa rekayasa. Observasi aktivitas ekonomi dilakukan pada minoritas muslim di Kamboja dan Indonesia. Di Kamboja dilakukan pada warga muslim yang ada di wilayah Phnom Penh dan Yayasan An-Nikmah. Di

Indonesia dilakukan pada beberapa lokasi, yaitu minoritas muslim dan mayoritas Budha, di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara digunakan untuk menggali data baru yang belum terlihat pada wawancara. Di samping itu wawancara cara digunakan untuk mengkonfirmasi hasil observasi agar tidak terjadi persepsi peneliti menjadi data. Wawancara dilakukan di lokasi-lokasi observasi kepada: a) perwakilan muslim minoritas yang ditemui secara acak dan kekeluargaan, b) tokoh agama, c) pengurus organisasi.

c. Focused Group Discussion (FGD)

FGD digunakan untuk mendalami hasil wawancara dan observasi, terutama untuk mendalami *meaning*/ nilai yang hidup tentang aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)*. Focused Group Discussion (FGD). FGD dilakukan pada minoritas muslim Kamboja dan Indonesia, melibatkan tokoh, pengurus dan umat.

3. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan komparasi. Deskriptif analisis membahasakan hasil penelusuran fakta-fakta dengan konsep/ teori hukum empiris dan prinsip-prinsip dalam *muamalah maliyah* pada fiqih. Tokoh dan pengurus organisasi keagamaan ditempatkan menjadi agen yang mengarahkan aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)* warga muslim Kamboja dan minoritas muslim Indonesia. Warga muslim tetap bisa mengamalkan syariat Islam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan arahan dan fasilitas agen tokoh dan organisasi. Komparasi digunakan untuk membuat polarisasi model aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah)* minoritas muslim pada kedua negara. Kesamaan asal muasal tokoh yang membimbingnya dan kondisi perkembangan zaman akan melahirkan kearifan lokal dalam beraktifitas ekonomi (*muamalah maliyah)*.

.

E Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Fikih minoritas, relasi antar umat beragama dan kearifan lokal, berisi: konsep fikih minoritas, relasi antar umat beragama, kaidah fikih ekonomi dan konsep kearifan lokal.

BAB III : GAMBARAN UMUM MUSLIM MINORITAS KAMBOJA DAN INDONESIA

Berisikan gambaran umum umat Islam minoritas di Kamboja dan Indonesia. Terutama minoritas muslim di Phnom Penh, Kamboja dan minoritas muslim di Desa Getas, Indonesia

BAB IV : AKTIVITAS EKONOMI MUSLIM MINORITAS KAMBOJA DAN INDONESIA

Tentang aktivitas ekonomi minoritas muslim Kamboja dan Indonesia berisi: analisis aktivitas ekonomi muslim minoritas Kamboja dan Indonesia.

BAB V : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN TUNTUNAN AGAMA PADA AKTIVITAS EKONOMI

Tentang peran tokoh masyarakat dalam memberikan tuntunan agama pada aktivitas ekonomi minoritas muslim di Kamboja dan Indonesia.

BAB VI : PENUTUP

Bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A Masyarakat Minoritas Muslim: Sebuah Definisi

Walaupun umat Islam secara keseluruhan hampir mencapai seperempat dari jumlah populasi global, sebagian dari mereka tersebar di negara-negara dengan mayoritas non-muslim. Meskipun negara-negara di Timur Tengah memiliki mayoritas penduduk muslim, mereka bukanlah kontributor terbesar terhadap populasi muslim dunia. Empat negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak adalah Indonesia, Bangladesh, India, dan Pakistan. India menarik perhatian karena, meskipun memiliki jumlah pemeluk Islam yang signifikan (lebih dari 200 juta jiwa), umat Islam di sana masih menjadi minoritas jika dibandingkan dengan mayoritas pemeluk agama Hindu yang mendominasi keberagaman agama di India. Status mayoritas atau minoritas umat Islam tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi muslim di suatu negara, tetapi juga oleh perbandingan jumlah mereka dengan populasi yang menganut agama.

Istilah "minoritas" dalam kamus Inggris dimaknai sebagai "sekelompok orang dari berbagai agama, ras dan budaya yang menetap di suatu daerah yang sebagian besar orang di sekitar mereka berasal dari ras, budaya, atau agama yang berbeda.". Definisi ini masih sedikit meleset saat wilayah negara yang memiliki keragaman agama, ras dan budaya, dengan jumlah yang seimbang. Menurut

pengakuan Jamâl al-Dîn ‘Athiyyah Muhammad definisi minoritas sulit untuk diungkapkan, yang mana karakteristik-karakteristik minoritas sebagai batasan definisinya. Menurutnya, anggapan minoritas melekat jika (1) memiliki ciri khas keminoritasan yang membedakan mereka dari mayoritas, baik berdasarkan kelompok, agama, budaya maupun etnis, (2) hak-hak dan kewajiban mereka diabaikan sehingga perlu dilindungi, dan (3) jumlahnya memang lebih sedikit daripada mayoritas penduduk.[12]

Ketika istilah "minoritas" dikaitkan dengan muslim, maksudnya ketika muslim berada ditempat yang mayoritas non-muslim. Tâj al-Sirr Ahmad Harrân menjelaskan minoritas muslim sebagai "keberadaan sekelompok muslim yang berada dibawah pemerintahan non muslim serta berada ditengah mayoritas penduduk non muslim.". Dengan kata lain, basis aturan dan juga bukan budaya mayoritas di kalangan penduduk di negara di mana Islam sangat sedikit. Jumlah minoritas muslim ini memiliki dampak yang signifikan. Dengan perkiraan total jumlah penduduk muslim di seluruh dunia sekitar 1.160.095.000 miliar jiwa, sekitar 336,42 juta jiwa hidup sebagai minoritas.[13]

Salah Sultan, seorang akademisi yang memperhatikan kondisi minoritas muslim dan juga pendukung konsep *fiqh al-*

[12] Jamâl al-Dîn Muhammad. Nahwa Taf‘îl ‘Athiyyah, *Maqâshid Al-Syarî‘ah,* (‘Amman: Al-Ma‘had al-‘Alamî li al-Fikr al-Islâmî, 2001), h. 7-8 Bandingkan Dengan Definisi Yang Dikemukakan Oleh Yûsuf Al-Qaradhâwî Dalam Bukunya Fî Fiqh Al-Aqalliyât Al-Muslimat Hayât Al-Muslimîn Wasath Al-Mujtama‘ât Al-Ukhrâ, Hlm. 15-16..

[13] Harrân…, h. 143-147.

aqalliyyât, mengungkapkan dalam hal ini hak dan kewajiban hukum minoritas muslim sangat dibatasi serta dari segi jumlah sangat kecil. Menurutnya, terdapat dua bentuk minoritas muslim: *pertama*, minoritas berdasarkan jumlah populasi, seperti yang terjadi di Amerika, Cina, India dan Eropa ; dan *kedua*, minoritas berdasarkan hak-hak hukum. Dalam situasi kedua ini, meskipun dalam posisi mayoritas, umat muslim mengalami perlakuan serupa dengan kebanyakan minoritas, yakni terus menerus mengalami pelecehan dan diskriminasi, seperti di Chechnya, Kashmir, Azerbaijan, dan Uzbekistan.[14]

Definisi minoritas muslim yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini dapat dijelaskan dengan uraian berikut :

1) Eropa Timur maupun Eropa Barat merupakan wilayah Eropa dengan jumlah muslim yang sedikit.
2) Lebih dari 8 juta jiwa merupakan jumlah minoritas muslim, dengan penduduk asli yang menganut agama Islam 22,4% sedangkan 77% adalah imigran.
3) Lebih dari 200 juta jiwa merupakan penduduk yang beragama Islam yang ternyata penduduk asli India.
4) Lebih dari 150 juta jiwa merupakan penduduk yang beragama Islam dan merupakan penduduk asli Cina.

[14] Bahkan untuk kategori yang kedua ini termasuk pula negara-negara muslim di mana masyarakat mayoritas muslimnya tidak bisa menikmati hak sebagaimana yang diberikan kepada minoritas non-muslim Sultan…, *Methodological,,* .

5) Tanzania, Uganda, Kenya, Ghana, Nigeria, dan Afrika Selatan, merupakan wilayah di Afrika yang penduduknya sedikit yang beragama Islam.
6) Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Azerbaijan merupakan wilayah dengan umat Islam di negara-negara Asia Tengah dapat berada dalam posisi mayoritas, sedangkan sebagian wilayah minoritas di negara Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Singapura, serta negara-negara Asia Selatan seperti Sri Lanka.[15]

Jika diakumulasikan dan dibandingkan dengan minoritas agama yang lain masih lebih baik. Oleh karena itu, perhatian terhadap mereka menjadi penting agar mereka tidak terus-menerus mengalami marginalisasi dan hak-hak mereka tidak diabaikan. Oleh karena itu, adalah wajar dan masuk akal jika kelompok minoritas diberikan perhatian, terkhusus dari kalangan pembela hak asasi manusia dan aktivis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan peraturan khusus mengenai perlindungan hak-hak minoritas yang seharusnya dijadikan acuan oleh setiap negara anggota PBB[16]. Namun, perdebatan mengenai hak-hak minoritas terus berlanjut di lingkup akademis dan belum mencapai kesimpulan, karena isu-isu hak-hak minoritas masih terus

[15] *Ibid*

[16] "Kovenan PBB Tentang Perlindungan Hak Minoritas (ICCPR) Ayat 27 Menyatakan: "In Those States in Which Ethnic, Religious or Linguistic Minorities Exist, Persons Belonging to Such Minorities Should Not Be Denied the Right, in Community with the Other Members," n.d.

berkembang sejalan dengan persoalan politik dan kepentingan yang melibatkannya.

Perdebatan mengenai hak-hak minoritas pada dasarnya melibatkan upaya untuk mencari makna keadilan. Kymlicka bersama teman-temannya, mengungkapkan bahwa hak-hak minoritas harus dijaga. Pendekatan liberalisme tradisional yang bersifat colour-blind harus ditambah dengan pengakuan terhadap hak-hak minoritas untuk memperjuangkan agama, etnis dan budaya identitas mereka, yang memerlukan kerangka hukum dan undang-undang khusus. Di sisi lain, Barry berpendapat bahwa prinsip egalitarianisme liberal tidak dapat mengakomodasi penerapan hak-hak khusus untuk kelompok minoritas seperti yang diusulkan oleh teori multikulturalisme. Menurutnya, memberikan hak-hak khusus kepada kelompok minoritas dapat disengaja menciptakan kesenjangan dan perbedaan antara kelompok minoritas tersebut dengan kelompok mayoritas. Sebagai alternatif, Patrick Loobuyck mengusulkan pendapat ketiga yang berupaya memediasi pandangan yang bertentangan, yaitu "ukuran multikultural." Ia mendefinisikan "ukuran multikultural" sebagai "tindakan yang bersifat eksepsional dan sementara yang ditujukan pada kelompok budaya, etnis, atau agama tertentu untuk memberikan substansi lebih pada konsep kesempatan yang sama.". Dengan demikian, perlakuan yang berbeda bukanlah hasil dari pengakuan hak-hak khusus kelompok minoritas,

melainkan dampak dari penerapan praktis pengakuan hak-hak kewarganegaraan individual dan liberal.[17]

B Problematika Hukum Islam dan Sosial-Politik Masyarakat Minoritas Muslim

Dalam praktik keberagamaan, hukum Islam dianggap sebagai tempat utama dalam pembahasan etika Islam[18]yang merupakan permasalahan substansial dan problematika yang sering dihadapi. Hal ini karena dalam Islam, aturan-aturan hukum mencakup seluruh bidang kehidupan. Menarik untuk mendiskusikan tantangan penerapan hukum Islam di negara minoritas muslim karena permasalahan hukum Islam di sini memiliki perbedaan dengan aspek lain dalam Islam secara umum. Hal tersebut dikarenakan oleh kenyataan bahwa penerapan hukum sering melibatkan lebih dari sekadar ibadah individual, terutama ketika terkait dengan individu atau komunitas lainnya.

Permasalahan fiqih atau hukum Islam mendominasi tantangan keberagaman yang dihadapi oleh masyarakat muslim minoritas. Secara empiris, mereka menghadapi beberapa isu hukum yang tidak mungkin mendapatkan jawaban langsung dalam kumpulan fatwa atau pandangan hukum dalam kitab-kitab fikih klasik yang pernah mereka pelajari, maupun masalah yang telah ada

[17] Patrick Loobuyck, 'Liberal Multiculturalism A Defence of Liberal Multicultural Measures without Minority Rights', *Ethnicities*, Vol. 5, No (2005), h. 113-114.

[18] A. Kevin Reinart, "Islamic Law as Islamic Ethics," *The Journal of Religious Ethics*, 2001.

kajian dan pembahasannya. Kendati demikian, sulit untuk menerapkannya karena perbedaan konteks tempat dan waktu. Fatwa atau pandangan hukum dibuat dengan mempertimbangkan konteks tempat dan waktu di mana hukum tersebut akan diterapkan, terutama dalam negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Selain masalah hukum, muncul pula isu-isu yang terkait dengan tauhid atau teologi, serta masalah akhlak atau etika sosial kemasyarakatan.

Tantangan paling krusial yang masih berlanjut hingga sekarang terkait dengan hukum tinggal dan menjadi warga negara di negara non-Islam. Walaupun isu ini telah diperinci dalam karya fikih klasik yang disusun oleh pendiri mazhab dan ulama masa lalu, perdebatan terus berlanjut karena dua alasan utama. *Pertama*, fikih klasik yang ditulis oleh ulama masa lampau yang tidak mengalami perkembangan Islam seperti halnya zaman sekarang. Mereka tinggal pada zaman dan dalam periode dimana umat Islam mendominasi secara mayoritas. Perbedaan konteks waktu dan tempat, yang diakui sebagai faktor penentu status hukum dalam teori hukum Islam (*ushûl al-fiqh*), seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama dalam merumuskan hukum bagi minoritas muslim yang tinggal di Barat pada era kontemporer. *Kedua*, pada masa lalu, yang hanya mengakui dua bentuk negara, yaitu negara Islam (*dâr al-Islâm*) dan negara yang berada dalam kondisi perang (*dâr al-harb*), pola hubungan antarnegara saat ini sangat berbeda dengan pola hubungan negara dalam *fiqh al-siyâr* (fiqh diplomatik).

Pemisahan yang tegas antara negara sebagai negara Islam (dâr al-Islâm) dan negara yang berada dalam kondisi perang (dâr al-

harb), serta pandangan tradisional yang melarang atau mengharamkan muslim untuk tinggal di negara non-Islam, terus menjadi tantangan yang dihadapi oleh minoritas muslim di Barat yang telah menetap, bekerja, dan membentuk keluarga di sana. Oleh karena itu, pentingnya kejelasan hukum dalam mengatasi isu ini menjadi semakin nyata. Hal ini memiliki dampak pada berbagai aspek, termasuk keterlibatan muslim di Amerika yang tunduk pada hukum dan regulasi Amerika, peraturan kerja di perusahaan yang umumnya dikelola oleh non-muslim, partisipasi dalam pemilihan presiden dan anggota parlemen yang mayoritasnya non-muslim, serta interaksi sosial dengan warga non-muslim di negara yang bukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penjelasan mengenai isu-isu hukum tersebut terbatas karena fikih klasik banyak membahas hukum terkait non-muslim di negara Islam, sementara pembahasan tentang hukum muslim di negara non-Islam relatif lebih sedikit.

Pandangan ulama klasik dan penganutnya umumnya menyatakan bahwa Inggris dan Amerika bukan negara Islam karena pemimpin pemerintahannya bukan orang Islam dan sistem hukum yang berlaku tidak mengikuti syari'at Islam. Dalam kalangan ulama kontemporer, ada dua pandangan: kelompok *pertama*, termasuk salafi dan wahabi, tetap menyatakan bahwa kedua negara tersebut adalah negara kafir. Kelompok *kedua*, yang termasuk kelompok moderat, menyatakan bahwa Amerika dan Inggris bukan negara Islam, tetapi juga bukan *dâr al-harb* (negara perang). Mereka dianggap sebagai *dâr al-sulh* (negara damai) atau *dâr al-'ahd* (negara perjanjian) di mana terdapat perjanjian damai. Minoritas

muslim yang tinggal di negara tersebut diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Perdebatan semacam ini masih menjadi masalah dan menimbulkan kebingungan di kalangan sebagian kelompok minoritas.

Penggunaan konsep pembagian *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* dalam menentukan status suatu negara menciptakan kesan bahwa negara Islam melihat negara-negara lain sebagai musuh. Tafsiran semacam ini bisa memberikan pembenaran kepada Barat bahwa serangan teroris terhadap *World Trade Center* pada 11 September 2001 dapat dipahami sebagai tindakan yang sesuai dengan Islam.[19] Maka dari itu, Thâhâ Jâbir al-'Alwânî setuju dengan pandangan Fakhr al-Dîn al-Râzî yang mengutip perspektif *al-Shâshî* tentang pembagian negara menjadi *dâr al-ijâbah* (negara yang tunduk kepada Allah) sebagai alternatif istilah *dâr al-Islâm*, *dan dâr al-da'wah* (negara untuk penyebaran Islam) sebagai alternatif istilah *dâr al-harb.*[20]

Selain tantangan hukum yang terkait dengan isu politik di atas, implementasi ibadah di negara Barat juga menimbulkan problematika khusus bagi minoritas muslim di sana. Perbedaan geografis antara negara-negara Barat dan negara-negara Islam atau mayoritas muslim menciptakan perbedaan dalam hal musim dan

[19] Thâhâ Jâbir Al-'Alwânî, *Towards A Fiqh For Minorities: Some Basic Reflections* (Richmond, UK: International Institute of Islamic Thought, 2003), h xix.

[20] Thâhâ Jâbir al-'Alwânî, *Towards A Fiqh For Minorities ...,* hlm.29

waktu. Penentuan waktu shalat dan puasa yang biasanya berbasis pada peredaran matahari tidak selalu dapat diterapkan dengan mudah di negara Barat, di mana peredaran matahari tidak mengikuti pola yang sama seperti di negara-negara muslim. Dalam kasus ekstrim, beberapa negara Barat mengalami siang terus-menerus tanpa malam atau malam tanpa siang dalam periode tertentu. Dalam kondisi seperti ini, minoritas muslim membutuhkan panduan *fiqih* khusus yang mengatur pelaksanaan ibadah mereka.[21] Pertanyaan mengenai kelayakan melaksanakan shalat Jum'at sebelum waktu shalat dzuhur atau pada waktu shalat 'ashar mungkin tidak relevan di negara-negara muslim, tetapi hal ini menjadi perhatian di negara-negara Barat. Disana, jarak waktu antara shalat dzuhur dan 'ashar sangat singkat, sementara tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan karena mayoritas pekerja dipegang oleh non-muslim.

Mathias Rohe menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim minoritas tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga melibatkan isu hukum pidana. Sebagai contoh, seorang warga Jerman pernah bertanya kepada ECFR apakah dia akan dikenai hukuman *hudûd* karena terlibat dalam hubungan seks di luar nikah dan mengonsumsi minuman keras berkali-kali. Jawaban dari ECFR menyatakan bahwa

[21] Wahbah Al-Zuhaylî, *Qadhâyâ Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'Âshir* (Sûriyah: Dâr al-Fikr, 2007) secara khusus berbicara tentang fiqh untuk minoritas muslim yang tinggal di Barat dalam aspek fiqh ibadahnya, khususnya mengenai shalat dan puasa. Menurutnya, diperlukan kajian khusus tentang pelaksanaan hukum Islam di negara-negara yang memiliki perbedaan kondisi geografis yang tidak dimungkinkan sama dengan pelaksanaan hukum di negara-negara muslim pada umumnya.

pengakuan tulus sebagai tanda taubat sudah cukup, dan tidak diperlukan hukuman *hadd*,[22] meskipun demikian, disarankan untuk menjaga rahasia dari perbuatan tersebut. Pertanyaan hukum pidana lainnya termasuk apakah orang yang murtad harus dihukum mati. ECFR menjelaskan bahwa hanya negara Islam yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Tidak semua orang murtad dihukum mati, melainkan hanya mereka yang aktif menentang atau melawan negara.[23]

Sebaliknya, Yûsuf al-Qaradhâwî memberikan beberapa contoh isu hukum lainnya, seperti penggabungan kuburan orang muslim dengan kuburan non-muslim yang sering terjadi di Amerika dan Inggris, di mana tidak tersedia area pemakaman khusus Islam. Isu lainnya mencakup pembelian rumah dengan menggunakan pinjaman dari bank asing, memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain, hukum cuka yang berasal dari minuman keras, hukum enzim yang dihasilkan dari babi, warisan seorang muslim dari non-muslim, dan sebagainya. Penting untuk menganalisis masalah-masalah ini dari perspektif kontekstual selain dari aspek tekstualnya. Tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tujuan syari'at secara umum, aturan yang dihasilkan hanya akan menjadi beban dan tidak memberikan solusi bagi

[22] Mathias Rohe, *The Formation of a European Syari'a,* h. 179-180.

[23] Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Fî Fiqh Al-Aqalliyyât Al-Muslimat Hayât Al-Muslimîn Wasath Al-Mujtama'ât Al-Ukhrâ* (Beirut: Dâr al-Syurûq, 2001), h. 76-154.

masalah yang dihadapi oleh minoritas muslim.[24] Oleh karena itu, ‘Azâm al-Tamîmî, setelah menyajikan sejumlah tantangan kehidupan sebagai minoritas muslim di Barat, menyimpulkan perlunya pemikiran baru dan *fiqh* inovatif. Pemikiran ini harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan faktor tempat dan waktu untuk mencapai hakikat kemaslahatan.[25]

Sebagai tambahan, seorang anggota ECFR lainnya, Syaikh ‘Abd Allâh Bin Syaikh al-Mahfûdz bin Bayyah, dalam karyanya "*Shinâ‘ah al-Fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât*" menyajikan kompilasi sejumlah problematika hukum yang telah mendapat fatwa dari ECFR. Mulai dari masalah hukum keluarga seperti nikah, talak, dan rujuk, hingga masalah ekonomi seperti asuransi, bunga bank, dan sebagainya. Meskipun hukum keluarga dan masalah ekonomi telah menjadi topik diskusi dalam berbagai kitab fiqh, baik yang klasik maupun kontemporer, konteks spesifik dari masalah-masalah ini memungkinkan fatwa *fiqh al-aqalliyyât* memiliki perbedaan dengan *fiqih* pada umumnya.

Tantangan hukum yang dihadapi oleh komunitas muslim di negara-negara dengan mayoritas non-muslim memang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari masalah hukum yang muncul di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

[24] Majdî ‘Aqîl Abû Shamâlah (ed.) Al-Tamîmî, ‘Azâm Nahnu Munthalaqât Insâniyyah li al-Ta‘âmul ma‘a al-Mujtama‘ al-Gharbî, *Risâlah Al-Muslimîn Fî Bilâd Al-Gharb (: , 2000), Hlm. 149-150, 152* (Arbad: Dâr al-Amal li al-Nashr wa al-Tawzî‘, 2000), h149-150, 152.

[25] ‘Abd Allâh bin al-Syaikh al-Mahfudz Bin Bayyah, *Shinâ‘ah Al-Fatwâ Wa Fiqh Al- Aqalliyyât* (Lubnân, Bairût: Dâr al-Minhâj, 2007), h. 228-464.

Uniknya, permasalahan hukum ini belum pernah muncul di negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk muslim. Perbedaan ini muncul karena adanya konteks sosial, budaya, politik, dan hukum yang berbeda dengan negara-negara Islam atau negara muslim. Karenanya, masyarakat muslim di Barat atau di negara-negara minoritas muslim lainnya berhak mendapat perhatian istimewa dari pemerintah atau negara untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan solusi bijak dari para ulama dan sarjana muslim ketika memerlukan fatwa dan panduan hukum.

C *Fiqh al-Aqalliyat* bagi Masyarakat Minoritas Muslim

Konsep "*ummah*" merupakan bentuk persatuan yang menggambarkan bahwa minoritas muslim di barat merupakan bagian dari mayoritas muslim itu sendiri. Meskipun keyakinan ini tidak salah dan didukung oleh dalil nash yang kuat dari al-Qur'an maupun al-Hadits, namun menjadi problematis ketika diikuti oleh keyakinan bahwa mereka harus tunduk pada hukum Islam seperti yang berlaku di negara asal mereka. Sementara itu, negara asal diharapkan memberikan bantuan kemanusiaan, politik, dan finansial agar mereka dapat bertahan hidup secara Islami. Keyakinan semacam ini menyiratkan dua aspek utama: pertama, eksistensi mereka sebagai penduduk di negara Barat tidak diakui dan masih dianggap sebagai pendatang, meskipun telah tinggal secara menetap

antargenerasi. Kedua, mereka dianggap sebagai koloni dari dunia muslim.[26]

Meskipun demikian, banyak minoritas muslim di Barat yang masih mengamini keyakinan semacam ini, dan pendekatan ini tetap mendapatkan dukungan dalam bentuk fatwa dari para ulama. Menariknya, sebagian besar ulama yang memberikan fatwa tersebut tidak tinggal di Barat atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang realitas dan karakteristik hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan konteks kehidupan di Barat. Mereka cenderung memperlakukan minoritas muslim di Barat seperti umat Islam yang tinggal di tanah jajahan non-muslim, yang dikenal sebagai *dâr al-harb*. Situasi semacam ini menciptakan kebingungan di kalangan minoritas muslim di Barat karena pemahaman mereka tentang hukum Islam tidak selalu dapat diterapkan atau relevan dalam konteks kehidupan Barat. Inilah tempat di mana *fiqh al-aqalliyyât* menjadi relevan dan berperan.

Oleh karena itu, pentingnya *fiqh al-aqalliyyât* akan terasa ketika kesulitan dan tantangan kehidupan sebagai minoritas muslim di tengah masyarakat mayoritas non-muslim dapat dipahami secara menyeluruh. Problem-problem sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang mereka hadapi memerlukan analisis yang mendalam dan khusus sebagai satu kesatuan. *Fiqh al-aqalliyyât* menjadi jawaban bagi permasalahan ini jika mampu memberikan serangkaian aturan yang holistik untuk kehidupan keagamaan

[26] Muhammad Khalid Mas'ud, 'Islamic Law and Muslim Minorities', *ISIM Review*, No 1 (2002), h. 1.

masyarakat muslim minoritas. Dalam kata-kata Syeikh Muhammad Yacoubi, seorang pengajar di *American Zaytuna Institute*, *fiqh al-aqalliyyât* relevan bagi masyarakat yang "terpecah antara pengabdian mereka pada Islam dan kebutuhan mereka untuk berintegrasi sejauh mungkin ke dalam masyarakat Amerika.". Pendekatan yang hanya berfokus pada teks saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Pendekatan multidisiplin dengan metodologi yang komprehensif dalam berijtihad akan membantu menyediakan solusi yang tepat untuk mereka. Konsep berpikir seperti ini yang melahirkan *fiqh al-aqalliyyât*.

Yûsuf al-Qaradhâwî mengidentifikasi tujuh tujuan penting dari penyusunan *fiqh al-aqalliyyât*, yang urgensi dan relevansinya bagi masyarakat muslim minoritas dapat lebih dipahami. *Pertama*, tidak mempersulit praktik keagamaan minoritas muslim. *Kedua*, memperkokoh eksistensi minoritas muslim secara menyeluruh. *Ketiga*, tidak mempersulit dalam mengungkapkan pesan antar minoritas. *Keempat*, berpartisipasi dalam pemikiran Islam tentang nilai-nilai toleransi dan keterbukaan, sehingga tidak terjadi pemisahan antara *fiqh* dan realitas masyarakat. *Kelima*, menyadarkan kelompok minoritas akan hak-hak mereka dan kebebasan dalam menjalani kehidupan tanpa adanya diskriminasi. *Keenam*, tidak membatasi ruang lingkup minoritas muslim. *Ketujuh*, diharapkan *fiqh al-aqalliyyât* dapat membantu kelompok minoritas dalam merespon tantangan zaman sekarang yang mereka hadapi.[27]

[27] Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah*, hlm. 34-35

Dalam rangka penyampaian yang lebih sederhana, Bin Bayyah menyebutkan bahwa keberadaan *fiqh al-aqalliyyât* memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai panduan bagi minoritas muslim dalam menjalankan ajaran agama, tidak hanya secara individu tetapi juga sebagai komunitas secara keseluruhan; (2) memberikan arahan kepada masyarakat minoritas muslim tentang tanggung jawab mereka dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain, sehingga agama yang mereka anut tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang baik dengan kelompok non-muslim. Nilai-nilai universal Islam, seperti cinta, kasih sayang, *ta'âruf* (saling mengenal), keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, membuka peluang untuk interaksi kemanusiaan yang positif dan memperkuat dakwah Islam; (3) *Fiqih al-aqalliyyât* memudahkan praktik keberagamaan, mendukung pandangan bahwa Islam adalah agama yang lentur dan dapat beradaptasi.[28]

Tanpa keberadaan *fiqh al-aqalliyyât*, akan mengakibatkan minoritas muslim merasa bingung serta ragu dalam melaksanakan hukum agama. Pilihan-pilihan hukum dalam fiqh klasik yang tidak lagi relevan dengan konteks kehidupan yang dihadapi mendorong mereka untuk memilih antara melaksanakannya dengan keraguan dan paksaan yang menyulitkan atau meninggalkannya sama sekali, menjalani hidup tanpa pedoman agama. Sebagai contoh, terdapat persoalan tentang hukum tentara muslim Amerika yang

[28] Bin Bayyah, *Shinâ'ah al-Fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât*, hlm. 168.

diperintahkan oleh negara untuk berperang di Afganistan atau Irak, dimana keduanya adalah negara-negara muslim. *Fiqh* klasik hanya mengenali hukum bagi tentara muslim di dalam negara muslim yang memiliki kewajiban membela negara mereka dan hukum yang melarang menyakiti serta membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Opsi-opsi hukum ini memaksa tentara muslim Amerika untuk memilih antara berhenti menjadi tentara yang merupakan mata pencahariannya atau melanjutkan tugasnya berperang melawan sesama muslim dengan perasaan bersalah dan berdosa. Dalam konteks ini, *fiqh al-aqalliyyât* memberikan kepastian hukum sebagai solusi untuk tentara muslim Amerika tersebut.

Dalam usaha untuk memberikan fatwa atau ketentuan hukum, *fiqh al-aqalliyyât* sudah mempertimbangkan fatwa atau hukum dalam *fiqh* klasik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik dan geografis setempat sebagai usaha guna mengakar *fiqh al-aqalliyyât* dalam konteks yang relevan. Berikut merupakan penjelasan yang berkaitan dengan metodologi yang telah ditentukan dalam *fiqh al-aqalliyyât*.

1) Kaidah Pokok *Maqashid al-Syariah* dan Kaidah Fiqih dalam *fiqh al-Aqalliyyat*

Hubungan maqâshid al-syarî'ah dengan kaidah-kaidah *fiqh*, terkhusus lima kaidah umum, terlihat harmonis dan saling melengkapi, beda dengan hubungan maqâshid al-syarî'ah dan ushûl al-fiqh klasik yang tampak kontras. Dalam pengoperasian *maqâshid al-syarî'ah* sebagai suatu pendekatan, terdapat landasan kerja yang

luas saat digabungkan dengan nilai-nilai umum dari *al-kulliyyât al-khams* yang menekankan pada pentingnya niat, peniadaan kemudaratan, keyakinan, peran kebiasaan, dan kemudahan. Pencapaian kemaslahatan, keadilan, pemeliharaan keteraturan hidup, dan pencapaian kedamaian, dan nilai-nilai universal Islam lainnya, sesuai dengan konsepsi *maqâshid al-syarî'ah*, sangat berkaitan dengan lima prinsip dasar kaidah-kaidah fiqh tersebut. Dalam konteks ini, *qawâ'id al-fiqh*, atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam, membantu dengan signifikan dalam memahami tujuan dan maksud umum syari'at, seperti kaidah "kesulitan mendatangkan kemudahan" dan "tindakan pemimpin atas rakyatnya mengikuti kemaslahatan.".[29]

Adanya kaitan antara *maqâshid al-syarî'ah* dan kaidah-kaidah *fiqh* juga terungkapkan dengan jelas saat diakui bahwa esensi dari semua kaidah *fiqh* pada akhirnya merujuk pada satu prinsip besar, yaitu mencapai manfaat dan tidak menerima kerusakan (*jalb al-manâfi' wa dar' al-mafâsid*).[30] Walaupun begitu, perlu diakui bahwa kaidah-kaidah fiqh yang bersifat parsial serta terkait dengan berbagai cabang *fiqh* dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab. Menurut Muhammad Zuhaylî, ada empat jenis kaidah *fiqh*, diantaranya: (a) kaidah makro yang bersifat fundamental, seperti *al-kulliyyât al-khams*; (b)*kaidah*

[29] Lihat, Muhammad Zuhaylî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîquhâ fî al-Madhâhib al-Arba'ah*, hlm.28.

[30] Jalâl al-Dîn Al-Suyûthî, *Al-Ashbâh Wa Al-Nadzâ'ir Fî Furû' Fiqh Al-Syâfi'Iyyah* (Kairo: Mathba'ah Musthafâ Bâbî al-Halabî), h. 7-8.

madzhabiyyah, yang diterima oleh suatu madzhab namun ditolak oleh madzhab lain; (C) *kaidah kulliyyah* yang diterima oleh semua mazhab dan (d) kaidah yang menjadi subjek perbedaan pendapat di dalam suatu madzhab. Sebagai contoh adalah kaidah العبرة فى العقود للمقاصد و المبانى لا للألفاظ و المبانى.

Kaidah yang sering digunakan dalam mazhab Hanafî dan Mâlikî, tetapi sedikit di kalangan mazhab al-Syâfi'î. Contoh lain adalah kaidah الرخصة لا تناط بالمعاصى yang terkenal dalam mazhab Syâfi'î dan Mâlikî, tetapi tidak sering digunakan dalam mazhab Hanafi. [31] Dalam kerangka pendekatan maqâshid, jika ada ketidaksamaan dalam kaidah *fiqh* mengarah pada perbedaan hukum, maka dipilih yang sangat mendekati realisasi kemaslahatan sebagai esensi *maqâshid al-syarî'ah* dan kaidah universal *al-kulliyyât al-khams*. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode tarjîh maqâshidî, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan pendekatan *maqâshid*, kualitas kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan berpengaruh pada status hukum perbuatan tersebut. Beberapa kaidah umum dalam ijtihad berbasis *maqâshid* meliputi: (1) Tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu didasarkan pada maslahat atau kemafsadatan yang terkandung di dalamnya. (2) apabila kemaslahatan suatu perbuatan besar, tingkat sunnah, semakin besar maslahatnya, semakin tinggi status

[31] Lihat, Muhammad Zuhaylî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîquhâ fi al-Madhâhib al-Arba'ah,* hlm. 32-33.

sunnahnya, bahkan hingga wajib. (3) Jika kemafsadatan mendominasi suatu perbuatan, tingkat makruh, semakin besar mafsadatnya, semakin tinggi status makruhnya, bahkan hingga haram. (4) Perbuatan yang diwajibkan dapat berubah menjadi tidak wajib jika dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk, seperti atau melanggar hikmah syara' atau berdampak negatif untuk orang lain.[32]

Fiqh al-aqalliyyât, sebagai bagian integral dari *fiqh al-maqâshid* yang lahir dari pendekatan maqâshid al-syarî'ah, secara konsisten mengambil dasar *istinbâth* hukumnya dari kaidah-kaidah umum *maqâshid*. Pendekatan ini menegaskan urgensi nilai-nilai universal Islam, tujuan, maksud, hikmah, dan *'illat* (sebab) dalam hukum Islam. Kemaslahatan dalam semua aspeknya, mencakup keadilan, kesetaraan, kesederajatan, kebebasan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemudahan hidup, dianggap sebagai kondisi ideal yang harus diwujudkan sebagai cermin bahwa Islam sebagai agama kasih sayang selalu relevan dengan segala konteks tempat dan waktu.

Untuk menegakkan kemaslahatan dalam mengaplikasikan hukum Islam, *fiqh al-aqalliyyât* menggunakan enam kaidah *maqâshid al-syarî'ah*. Kaidah-kaidah tersebut mencakup: tidak mempersulit dan menghilangkan kesulitan (*al-Taisir wa raf'ul haraj*), memikirkan baik-baik akibat-akibat hukum (*al-nadzar ila al-*

[32] Ahmad al-'Ûdhî, "I'tibâr al-Mashlahah wa Shilatuhâ bi Ma'âyîr al-Taklîf fî al- Tasyrî' al-Islâmî," dalam *Arab Law Info,* 7 Desember 2023. Bisa diakses di www.arablawinfo.com

ma'alat), mengubah fatwa karena perubahan masa (*taghaiyuri al-fatwa bi taghaiyyuri al-zaman*), memposisikan kebutuhan pada posisi darurat (*tanzilu al-hajah manjilata al-dlarurat*), memperhitungkan kebiasaan (*al-'urfu*), dan memposisikan masyarakat umum pada posisi hakim (*tanzîl al-jamâ'ah manzilah al-qâdhî*).[33]

Kaidah-kaidah tersebut dengan tegas menerangkan bagaimana pendekatan *maqâshid* menegaskan pentingnya faktor konteks dalam menentukan hukum. Ini bukan berarti penafian terhadap teks, namun lebih kepada penempatannya dalam konteks kehidupan manusia sebagai wilayah dan subjek hukum yang tak terpisahkan. Benang merahnya adalah tujuan, maksud, dan hikmah yang terkandung dalam teks itu sendiri. Dengan metode ini, hubungan yang harmonis dan tak terputus antara Tuhan, manusia, dan alam dapat terjalin.[34]

Pentingnya menerapkan kaidah-kaidah ini dalam proses hukum *fiqh al-aqalliyyât* terasa saat kondisi masyarakat minoritas muslim di Barat menjadi pertimbangan utama. Sebagai minoritas yang tidak mempunyai wewenang untuk membentuk kebijakan global, lingkungan sosial-budayanya yang sudah terbentuk secara relatif berbeda dengan nilai-nilai sosial-budaya di negara-negara muslim, segala tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ajaran agama,

[33] Bin Bayyah, *Shinâ'ah al-Fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât*, hlm. 173-276

[34] Pemahaman seperti ini sejalan dengan pandangan Thâhâ Jâbir al-'Alwânî yang menentukan tiga nilai utama yang disebutnya dengan *al-maqâshid al-'ulyâ* seperti dijelaskan di atas, yaitu *tawhîd* (Allah), *tazkiyyah* (manusia), dan *'umrân* (alam).

dan adanya rasa semangat dalam melaksanakan aturan agama,[35] memaksa para *fuqahâ'* kontemporer untuk menginterpretasi dalil-dalil dan nash yang sudah ada. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat minoritas muslim di Barat. Reinterpretasi ini mendorong penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai pertimbangan utama, sehingga nilai-nilai Islam yang sejati tetap terjaga meskipun bentuk *fiqh* yang dihasilkan berbeda dengan mayoritas umumnya, yaitu *fiqh aghlabiyyât*.

Tujuan memilih kaidah *Al-taysîr wa raf' al-haraj* untuk memutuskan pendapat yang mudah tanpa disertai dengan dalil. Hal ini tidak termasuk untuk memberikan keistimewaan untuk mereka, yang tentu tidak didapatkan oleh kelompok mayoritas muslim. Penentuan pendapat yang mudah harus melalui proses metodologi *ushûl al-fiqh* yang dibenarkan, sehingga bukan disandarkan kepentingan yang bersifat hawa nafsu.[36] Selain itu, hak untuk memilih pendapat yang mudah sebenarnya adalah hak bagi semua orang tanpa memandang apakah mereka merupakan mayoritas atau minoritas, karena, menurut *Ibn 'Âsyûr*, kemudahan adalah bagian integral dari kemaslahatan yang merupakan sifat esensial dari

[35] Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah*, hlm. 20-29; Jamâl al- Dîn 'Athiyyah, *Nahwa Taf'îl Maqâshid al-Syarî'ah* (Amman: Al-Ma'had al-'Alamîli al-Fikr al-Islâmî, 2001).

[36] Musfir bin 'Alî bin Muhammad al-Qahthânî, *Manhaj Isthinbâth Ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah Dirâsah Ta'shîliyyah Tathbîqiyyah*, hlm. 294.

syari'at Islam.[37]

Sebagai contoh penerapan kaidah ini, dapat disebutkan kebolehan memberikan susu ASI (Air Susu Ibu) yang diambil dari bank ASI kepada bayi-bayi dalam masyarakat muslim. Fatwa dari ECFR menyimpulkan bahwa ini adalah halal, sementara *Majma' al-Fiqh al-Islâmî* menyatakan bahwa ini haram. ECFR, selain menerangkan kebolehannya, bahwa penggunaan susu dari bank ASI tidak menjadikan hubungan satu susuan yang diharamkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmungkinan menentukan kadar susu, bercampurnya ASI dari beberapa donor, dan ketidakmampuan mengidentifikasi pemilik ASI tersebut.[38] Fatwa ECFR di tersebut tidak memberatkan dan menjadikan beban masyarakat muslim di Barat yang kesulitan mendapatkan *murdi'ah* (perempuan yang dibayar untuk menyusui), sesuai dengan praktik yang umum di sebagian negara muslim.

Kaidah umum perubahan fatwa karena perubahan masa (*taghyîr al-fatwâ bi taghayyur al-zamân*), yang diterapkan dalam *fiqh al-aqalliyyât*, memiliki arti penting dalam menjaga hubungan

[37] Ibn 'Âsyûr mengatakan bahwa kesesuaian syari'ah pada segala tempat dan waktubisa dilihat dari dua keadaan: *pertama*, dasar dan kaidah universal syari'ah ini harus mampu diterapkan pada semua keadaan tanpa adanya kesulitan dan kesengsaraan; *kedua* adalah bahwa perbedaan kondisi masa dan masyarakat harus tetap memungkinkan kaum muslim mampu melaksanakan hukum Islam tanpa ada kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Lihat, Ibn 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 325-326. Kesimpulan Ibn 'Âsyûr ini didasarkan pada al-Qur'ân surat 2 (*al-Baqarah*) ayat 185, surat 22 (*al-Hajj*) ayat 78, surat 34 (*Sabâ*') ayat 28, surat 7 (*al-A'râf*) ayat 157, dan lain sebagainya.

[38] Bin Bayyah, *Shinâ'ah al-Fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât,* hlm. 350.

kontekstualitas dengan ketentuan hukum Islam. Dalam kerangka pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, kaidah ini menjadi sangat fundamental karena mencerminkan bahwa hukum-hukum yang mengalami perubahan seiring perubahan zaman didasarkan pada *'urf* dan kebiasaan, sedangkan hukum-hukum yang bersumber dari *nash syar'iyyah* tidak terpengaruh oleh perubahan tersebut. [39] Oleh sebab itu, dalam penentuan *fiqh al-aqalliyyât*, diperlukan kehati-hatian untuk membedakan antara hukum-hukum yang didasarkan pada *nash qath'î* (dalil yang pasti atau eksplisit) dan hukum-hukum yang merupakan konstruksi sosial, budaya, dan politik. Adanya perbedaan dalam konteks zaman, tempat, dan kondisi, seperti yang dialami oleh masyarakat minoritas muslim di Barat, menunjukkan perlunya formulasi hukum yang berbeda dengan fiqh klasik yang terbentuk dalam konteks masa, tempat, dan kondisi yang berlainan.

Sebagai contoh yang masih relevan untuk kaidah tersebut yaitu hukum mengenai tempat tinggal dan kewarganegaraan di negara Barat, seperti Inggris dan Amerika, yang secara terang-terangan tidak menerapkan syari'at Islam dalam pemerintahannya. Adanya anggapan Amerika dan Inggris sebagai negara perang (*dâr al-harb*) yang akan menghasilkan fatwa tentang keharaman menjadi warga negara serta tinggal negara tersebut tidak lagi tepat, sebab antar

[39] Yûsuf al-Qaradhâwî, *Dirâsah fî Fiqh Maqâshid al-Syarî'ah Bayna al-Maqâshid al-Kulliyyah wa al-Nushûsh al-Juz'iyyah*, hlm. 295-296.

negara saat ini memiliki hubungan internasional dan berbeda secara signifikan dengan hubungan antar negara pada masa lalu, saat adanya pemisahan *dâr al-Islâm* dan *dâr al-harb* diperkenalkan.

Contoh selanjutnya yaitu memberikan izin kepada masyarakat muslim untuk memilih pemimpin non-muslim dalam pemilihan umum dapat diterima jika tidak ada calon pemimpin muslim yang tersedia. Akan tetapi, keputusan ini harus dilandaskan pada pemikiran yang matang akan kemaslahatan yang akan dihasilkan bagi masyarakat muslim minoritas secara khusus, dan kemaslahatan bersama secara umum.

Kaidah memposisikan kebutuhan pada posisi darurat (*tanzîl al-hâjah manzilah al-dharûrah*) relevan dalam *fiqh al-aqalliyyât* karena dalam kenyataan kehidupan masyarakat minoritas muslim di Barat, banyak hal dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi mereka, meskipun belum tentu memenuhi syarat situasi darurat dalam konteks teori hukum Islam klasik. misalnya, adanya kemungkinan tercampurnya modal usaha dengan riba sehingga sulit untuk ditelusuri. Mendapatkan tempat usaha (bisnis) di Barat yang sepenuhnya bebas dari unsur riba sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin. Dalam konteks ini, pertanyaan hukum muncul, apakah boleh bekerja di tempat usaha seperti itu?[40]

[40] Setelah melalui diskusi panjang dengan memakan waktu bertahun-tahun melaluiseminar internasional seperti yang telah dilaksanakan di Jeddah dan Kuwait, akhirnya disimpulkan bahwa hukum bekerja di tempat tersebut adalah boleh atas dasar kebutuhan yang mendesak yang diposisikan sebagai bentuk kondisi darurat yang membolehkan sesuatu yang dilarang. Lihat, Bin Bayyah, *Shinâ'ah al-Fatwâwa Fiqh*

Kaidah "diperbolehkannya sesuatu yang dilarang ketika dalam keadaan darurat" yang populer dan disetujui ulama, sedangkan kaidah "kebutuhan bisa menempati posisi darurat dalam penentuan hukum" kurang dikenal di khalayak umum. walaupun begitu, kaidah pada isu-isu kontemporer kaidah yang kedua sering digunakan, terutama dalam konteks kedokteran dan ekonomi yang mengalami perkembangan pesat. Meskipun makna dasar darurat (*al-dharûrah*) dan kebutuhan (*al-hâjah*) berbeda, namun aplikasinya mempunyai maksud yang tidak beda, yaitu untuk mencapai kemaslahatan, yang tidak lain untuk mencapai tujuan syari'at. Dalam konteks kaidah ini, Wahbah al-Zuhaylî menerangkan bahwa kebutuhan (*hâjah*) yang mendesak, baik secara umum maupun khusus, dapat menyebabkan perubahan hukum, sebagaimana yang terjadi pada kondisi darurat. Akibatnya, kebutuhan dapat memungkinkan dibolehkannya suatu yang sebelumnya dilarang, atau diperbolehkannya meninggalkan suatu kewajiban. Namun, perlu dicatat bahwa kebutuhan (*al-hajah*) memiliki pengertian yang lebih umum dibandingkan dengan darurat, karena hâjah mencakup kondisi yang, jika tidak terpenuhi, akan menimbulkan kesempitan, penderitaan, atau kesulitan. Di sisi lain, darurat adalah kondisi yang, jika tidak teratasi, akan menimbulkan ancaman serius terhadap jiwa atau aspek-aspek lainnya.[41]

al-Aqalliyyât, hlm. 189. Lihat pula bahasan pada bab 3 buku ini pada bagian contoh-contoh persoalan hukum dalam *fiqh al-aqalliyyât*.

[41] Wahbah Al-Zuhaylî, *Nadzariyyat Al-Dharûrat Al-Syar'iyyah Muqâranah Ma'a Al- Qanûn Al-Wadî* (Beirut, Dimasyqi: Dâr a-Fikr al-Mu'âshir, Dâr al-Fikr, 2007), h. 242.

Kebutuhan umum yang disebutkan dalam kutipan tersebut merujuk pada kebutuhan yang menyangkut kepentingan umum, contoh dalam perdagangan, industri dan pertanian. Sedangkan kebutuhan khusus merujuk pada situasi di mana hanya sebagian manusia, seperti untuk wilayah tertentu atau kelompok tertentu. Wahbah al-Zuhaylî memberikan beberapa contoh kaidah "kebutuhan yang menempati posisi darurat dalam penentuan hukum," seperti dalam akad *salam* (pesanan), *ijârah* (sewa), washiyyah (wasiat), *ju'âlah* (janji hadiah atau upah), *hiwâlah* (pengalihan hutang), *kafâlah* (pemberian garansi atau jaminan), *shulh qirâdh/mudhârabah* (kontrak bagi hasil), dan lainnya.[42]

Fiqh al-aqalliyyât sering kali menerapkan kaidah ini dalam menetapkan hukum, terutama ketika kemaslahatan yang akan diperoleh sangat besar bagi kehidupan masyarakat muslim minoritas. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam keputusan mengenai pembelian rumah dengan sistem kredit, tidak mewajibkan perempuan yang masuk Islam untuk bercerai dari suaminya yang tetap beragama non-Islam, memberikan kebolehan bekerja di tempat pekerjaan yang melibatkan hal-hal yang haram, dan sebagainya.[43]

Penerapan kaidah selanjutnya, yaitu kaidah tentang kebiasaan (*al-'urf*), dalam *fiqh al-aqalliyyât* juga layak untuk dipertimbangkan, mengingat konteks *'urf* tersebut adalah negara Barat yang sistem

[42] Wahbah al-Zuhaylî, *Nadzariyyat al-Dharûrat al-Syar'iyyah*.....hlm.247-256

[43] Kasus-kasus terbaru beserta bahasan hukumnya dapat diakses di situs resmi ECFRdan FCNA, situs fatwa kontemporer Yûsuf al-Qaradhâwî di www.islamonline.com, www.binbayyah.net dan lain-lain.

sosial budayanya berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara muslim. Sebagai hasil dari ijtihad berbasis *maqâshid*, *fiqh al-aqalliyyât* akan mempertimbangkan kebiasaan dengan merujuk pada ukuran nilai-nilai kemaslahatan yang tercakup dalam konsep dan pendekatan *maqâshid*. Nilai-nilai baik dan buruk bersifat relatif universal karena didasarkan pada kesepakatan akal sehat mayoritas manusia, meskipun dapat ada perbedaan dalam beberapa konteks. Dalam situasi perbedaan ini, *maqâshid al-syarî'ah* dapat berfungsi sebagai instrumen penentu.

Bin Bayyah mengacu pada pandangan beberapa ulama yang mengakui keberlakuan *'urf* dalam penetapan hukum atau penerbitan fatwa, seperti al-Qarâfî, 'İzz bin 'Abd al-Salâm, al-Suyûthî, al-Ghazâlî, Ibn 'Âbidîn, dan lain-lain.[44] Dalam beberapa aspek, kaidah *'urf* ini sejalan dengan kaidah perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena zaman dan tempat menjadi faktor penentu dalam pembentukan kebiasaan.

Ketegasan pengaruh *'urf* dalam keputusan hukum Islam dapat dijelaskan dari pandangan Ibn 'Âbidîn, yang menganggap nash hukum sebagai sesuatu yang terkait dengan *'urf*, sehingga *'urf* menjadi faktor yang kuat dan relevan dalam setiap zaman. Dalam pandangannya, hakim dan mufti seharusnya tidak mengabaikan *'urf* dan hanya mempertimbangkan zahirnya nash, karena hal tersebut

[44] Bin Bayyah, *Shinâ'ah al-Fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât*, hlm. 247-259

dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya.[45] Oleh karena itu, Ibn 'Âbidîn memasukkan pemahaman tentang *'urf* atau kebiasaan sebagai salah satu persyaratan dalam proses ijtihad.

Dalam konteks masyarakat minoritas muslim di Barat, tidak semua kebiasaan yang berkembang dapat dijadikan sebagai penentu hukum. Ada beberapa persyaratan *ushûl al-fiqh* yang harus dipenuhi oleh *'urf* agar dapat menjadi penentu hukum.[46] Ketika persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai hukum, meskipun tidak ada kesepakatan ulama tentang hukum dari kebiasaan tersebut. *'Urf* dalam syariah dibagi menjadi dua macam: *al-'urf al-shahîh*, yaitu kebiasaan yang sesuai dengan syariah dan tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan *al-'urf al-fâsid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat sementara melanggar syariah. Ulama menentukan beberapa syarat agar 'urf dapat menjadi hukum, yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, baik itu al-Qur'an maupun al-Sunnah, serta bersifat sangat kuat dan telah berlangsung secara kontinyu dalam segala keadaan.[47]

Sebagai contoh penerapan kaidah *'urf* dalam konteks fiqh minoritas, dapat disebutkan fatwa tentang bolehnya masyarakat

[45] Muhammad al-Amîn bin ‘Abd al-Ghanî bin ‘Umar Ibn ‘Âbidîn, *Majmû’ Al-Rasâ’il* (Lubnân: Dâr Ibn Hazm, 1986), h. 129,131.

[46] Lihat, Wahbah al-Zuhaylî, *Nadzariyyat al-Dharûrat al-Syar‘iyyah Muqâranah ma‘a al-Qanûn al-Wad‘î,* hlm.159

[47] *Ibid,.*

Muslim diucapkan selamat hari raya agama lain kepada pemeluknya. Hal ini disebabkan karena telah menjadi tradisi yang, jika tidak diikuti, dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya ikatan persahabatan dan kekeluargaan. Bagi minoritas Muslim di Barat, fatwa ini memiliki arti penting, terutama bagi mereka yang masih mencari pemahaman terhadap perbedaan tradisi antara negara asal mereka yang mayoritas penduduknya muslim dengan tradisi baru yang mereka hadapi.

Kaidah mempertimbangkan akibat-akibat hukum (*al-nadzar ilâ al-ma'âlât*) menjadi suatu prinsip esensial dalam usaha mewujudkan kemaslahatan. Apabila kemaslahatan dipandang sebagai suatu keadaan ideal yang diharapkan, maka memperhitungkan konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul ketika suatu hukum diterapkan menjadi langkah yang penting. Berbagai metode istinbâth hukum dalam *ushûl al-fiqh*, seperti *istihsân*, maslahah mursalah, *sadd al-dharâ'i' wa fathuhâ*, dan sejenisnya, dapat dianggap sebagai implementasi konkret dari prinsip pertimbangan akibat hukum ini.

Bagi komunitas muslim yang menjalani kehidupan sebagai minoritas di negara Barat, penting untuk menerapkan kaidah ini dalam menetapkan hukum atau membuat keputusan hukum yang akan diikuti. Seperti yang diketahui, dalam *fiqh*, seringkali terdapat beberapa pendapat dari ulama mengenai suatu masalah. Oleh karena itu, saat harus memilih di antara berbagai pendapat tersebut, keputusan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang akan dihasilkan. Inilah substansi dari *maqâshid* ijtihad ketika

diterapkan dalam metode *tarjîh al-aqwal.* Sebagai contoh konkret penerapan kaidah ini dalam konteks *fiqh al-aqalliyyât* adalah terkait dengan partisipasi politik dan pemilihan umum, asuransi, kebolehan menerima warisan dari kerabat non-muslim, penggunaan zakat untuk lembaga keislaman, penyembelihan hewan kurban yang digantikan dengan uang yang diberikan kepada fakir miskin.

BAB III
MINORITAS MUSLIM KAMBOJA DAN INDONESIA

A Gambaran Umum Muslim Minoritas Kamboja

Islam di Kamboja sudah berlangsung sejak.[48] Masyarakat etnis Champa pertama kali terpapar dengan Islam pada masa yang sangat lama. Jahsh, yang merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW dan ayah dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh, tiba di Semenanjung Indocina sekitar tahun 617-618 M. Kedatangannya dilakukan melalui jalur laut Samudra Hindia, setelah melakukan perjalanan dari Abyssinia (Ethiopia).[49] Masuknya Islam ke Kerajaan Champa terjadi pada abad ke-10 dan ke-11. Mayoritas masyarakat etnis Champa memeluk Islam pada abad ke-16 dan ke-17. Pada saat kerajaan Champa mengalami kemunduran, banyak dari mereka pindah ke daerah lain, termasuk Malaysia, Indonesia, dan China. Sementara itu, sebagian kecil komunitas Champa yang masih ada dapat ditemui di wilayah Kamboja, dan sebagian besar dari mereka memeluk agama Islam.[50] Komunitas Champa memiliki peran signifikan dalam penyebaran Islam di Kamboja. Mereka

[48] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 2023.

[49] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 20123.

[50] 'Https://Www.Liputan6.Com/Lifestyle/Read/4251463/Mengulik-Sejarah-Islam-Di-Kamboja-Berkembang-Pesat-Sebelum-Dikikis-Khmer-Merah?Page=4', diakses 1 November 2023.

berinteraksi dan bergabung dengan komunitas muslim Melayu yang telah hadir di Kamboja sejak abad ke-13.[51]

Komunitas muslim di Kamboja, sebagian besar berasal dari kaum Champa yang berasal dari bekas kerajaan Champa di Vietnam yang runtuh pada tahun 1470. Mereka bermigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Selain etnis Champa, komunitas muslim Melayu dari Indonesia dan Malaysia juga berpindah ke Kamboja pada periode yang sama. Terdapat pula kelompok Arab, imigran dari anak benua India, dan pribumi yang memeluk Islam, semuanya menjadi bagian dari komunitas muslim di Kamboja saat ini. Menurut penuturan Ustadz Irsyad, yang juga menjabat sebagai Wakil Mufti Majlis Tertinggi Umat Islam Kamboja, dahulu kawasan tersebut dikenal sebagai Champa dan bukan Vietnam. Menurutnya, hal ini terkait dengan isu politik, dan ia enggan memberikan banyak komentar. Kedatangan etnis Champa ke Kamboja terkait dengan genosida yang dialami dari Kerajaan Dai Viet (bagian utara Vietnam). Pada tahun 1471, Dai Viet melakukan invasi, yang pada saat itu komunitas Champa sudah memeluk agama Islam. Invasi tersebut menjadi awal kehancuran masif Champa, menyebabkan hilangnya negara Champa dari peta dunia. Ibukota Vijaya dihancurkan, dan puluhan ribu jiwa menjadi korban. Kejadian ini

[51] 'Https://Www.Liputan6.Com/Lifestyle/Read/4251463/Mengulik-Sejarah-Islam-Di-Kamboja-Berkembang-Pesat-Sebelum-Dikikis-Khmer-Merah?Page=4', diakses 1 November 2023.

memicu migrasi besar-besaran sisa-sisa masyarakat Champa ke Kamboja (Khmer), Malaka, Aceh, dan wilayah lain di Sumatera.[52]

Sebelum tahun 1975, Islam memiliki jumlah penganut yang cukup signifikan di Kamboja, dengan sekitar 150 ribu hingga 200 ribu muslim. Mayoritas dari mereka berasal dari kelompok etnis Champa, termasuk yang memiliki darah bangsawan dari Kerajaan Champa. Namun, keadaan berubah drastis dengan munculnya gerakan Khmer Merah (Khmer Rouge). Pada tahun 1975, Khmer Rouge yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil merebut kendali penuh atas Kamboja dengan menerapkan ideologi komunisme.Dengan pendekatan sistematis, Khmer Rouge melakukan pembantaian terhadap individu-individu yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim komunis tersebut. Tanpa memandang usia atau jenis kelamin, warga sipil, termasuk yang tidak bersenjata, dari berbagai lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, anak-anak bahkan bayi, semuanya menjadi korban. Hingga tahun 1979, perkiraan jumlah korban pembantaian yang dilakukan oleh Pol Pot dan pendukungnya mencapai angka 1,5 juta jiwa.[53]

Umat agama di Kamboja, termasuk kaum Budha dan muslim, menjadi korban kejam rezim Khmer Merah. Khmer Merah

[52] 'Https://Www.Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-5-Kondisi-Kehidupan-Muslim-Keturunan-Champa-JNIlZ', diakses 1 November 2023.

[53] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 2023.

menerapkan pendekatan sistematis untuk mengekang dan membunuh warga Champa yang memeluk Islam. Langkah pertama melibatkan pembongkaran struktur komunal melalui pembunuhan pemimpin komunitas muslim Champa, termasuk Mufti, Imam, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Langkah kedua adalah merusak identitas Champa dan identitas muslim dengan membatasi kegiatan Champa dan Khmer secara terpisah. Langkah ketiga mencakup penyebaran etnis Champa, termasuk pekerjaan paksa di ladang atau penangkapan dengan tuduhan perlawanan atau pemberontakan terhadap partai komunis. Dalam periode antara tahun 1975 hingga 1979, sebanyak 132 masjid di Kamboja dihancurkan. Pol Pot dan kelompoknya bahkan melarang umat Islam untuk menjalankan ibadah, dan mereka yang ditahan diperintahkan untuk mengonsumsi daging babi, dengan ancaman kematian bagi yang menolak.[54]

Pada tahun 1980, rezim Khmer Merah berakhir, dan aturan-aturan terkait agama diberlakukan kembali. Sebanyak 185 ribu warga Champa diketahui telah kembali ke Kamboja pada pertengahan 1980-an, dan beberapa masjid masih berdiri. Hingga tahun 1988, terdapat enam masjid yang masih beroperasi di wilayah Phnom Penh, dan beberapa masjid lainnya masih dapat ditemui di provinsi-provinsi lainnya. Meskipun pemimpin muslim yang tersisa sedikit, setelah runtuhnya Khmer Merah, praktik syariat Islam menguat kembali. Pada awal abad ke-21, umat Islam di Kamboja

[54] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 2023.

dapat merasakan kebebasan dalam menjalankan ibadah, seiring dengan perkembangan negara menuju sistem demokratis.[55]

Pada tahun 2009, Pew Research Center memperkirakan bahwa sekitar 1,6 persen dari populasi Kamboja, atau sekitar 236 ribu orang, adalah muslim. Meskipun Buddha tetap menjadi mayoritas agama yang dianut oleh lebih dari 14 juta jiwa warga Kamboja, terdapat tren peningkatan jumlah umat Islam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, populasi muslim diperkirakan mencapai sekitar 300.000 orang. Menurut sensus nasional yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja pada tahun 2019, jumlah umat Islam di negara tersebut mencapai sekitar 311.045 orang. Data hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 884 masjid yang tersebar cukup merata di seluruh provinsi Kamboja. Tbong Khmum menjadi provinsi dengan persentase jumlah muslim terbanyak, yaitu sekitar 11,8 persen dari total populasi.[56]

Umat Islam di Kamboja, seperti yang terlihat di Desa Croyamontrey, hidup berdampingan dengan komunitas lainnya tanpa hambatan. Menjadi muslim di negara ini tidak menghalangi warga untuk mengekspresikan identitas dan kebanggaan sebagai warga negara Kamboja. Komunitas etnis Champa muslim, misalnya, memiliki sejumlah masjid, tercatat 100 unit masjid pada tahun 1962

[55] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 2023.

[56] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 2023.

saja. Pada akhir abad ke-19, umat Islam Kamboja membentuk komunitas yang diatur oleh empat pejabat agama, yaitu Mufti, Tuk kalih, Raja kalik, dan Tvan pake. Setiap desa di wilayah Champa memiliki Hakim, beberapa Khatib, Bilal, dan Labi. Keempat pejabat tinggi dan Hakim memegang posisi yang dikecualikan dari pajak pribadi dan selalu diundang dalam upacara nasional besar di Istana kerajaan. Saat Kamboja merdeka, umat Islam ditempatkan di bawah Dewan yang terdiri dari lima anggota. Setiap komunitas Islam memiliki Hakim yang memimpin masyarakat dan masjid, Imam yang mengarahkan shalat, dan Bilal yang melantunkan azan setiap hari. Semenanjung Chroy Changvar menjadi pusat penting bagi umat Islam di Champa, di mana banyak pejabat tinggi muslim memilih tinggal.[57]

Zidni Nafi', peserta Program Pemuda Magang Luar Negeri Kemenpora RI 2017, membagikan pengalaman kunjungannya ke Phnom Penh pada tahun 2017. Ia mengamati bahwa masjid di ibu kota Phnom Penh berfungsi dengan baik, khususnya Masjid Al-Jamee' Al-Islam, yang sering disebut sebagai Masjid Toul Tumpung oleh masyarakat setempat, mengambil nama dari desa tempat masjid tersebut berdiri. Awalnya didirikan oleh orang-orang dari Pakistan, sekarang masjid tersebut tidak lagi diurus oleh warga Pakistan. Masjid yang dibangun pada tahun 1960 ini, dengan kapasitas ratusan jamaah, telah mengalami perluasan teras di bagian depan dan

[57] 'Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja', diakses 1 November 2023.

samping karena semakin banyaknya jamaah. Meskipun terdapat perluasan, struktur bangunan utama tetap utuh seperti saat pertama kali dibangun. Imam Masjid Al-Jami' Al-Islam pada tahun 2017, yang bernama Amir bin Ismail dan berusia 42 tahun, telah mengurus masjid tersebut selama 16 tahun. Ustadz Amir memperkirakan bahwa saat itu terdapat sekitar 500 masjid di seluruh Kamboja, dan di Phnom Penh sendiri terdapat 14 masjid yang tersebar di beberapa kawasan tertentu.

Ustadz Amir, serta mayoritas umat Islam di Kamboja, mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, terutama dalam Mazhab Syafi'iyah. Banyak jamaah asli Kamboja yang mengenakan sarung, mirip dengan kebiasaan umat muslim di Indonesia. Diperkirakan bahwa pengaruh mazhab Syafi'iyah di Kamboja mungkin terkait dengan masuknya Islam dari wilayah Champa. Analogi ini menyerupai kisah Raden Rahmat Sunan Ampel, salah satu anggota Wali Songo yang datang dari Champa untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15.

Zidni mengamati pemandangan unik dan menarik setelah Shalat Jumat pada tanggal 17 November 2017. Setelah berdoa, jamaah dari berbagai etnis duduk bersama saling berhadapan, menunggu hidangan yang akan disajikan oleh pengurus Masjid. Bersyukur dapat menikmati hidangan tersebut, Zidni dan dua temannya ikut menikmati hidangan tersebut. Mereka bersyukur karena sulitnya menemukan hidangan halal di warung makan di sekitar tempat tinggal mereka. Hidangan berupa nasi dan gulai

kambing disajikan dalam dua kuali besar dan dibagi rata pada puluhan nampan seng. Setiap nampan juga berisi potongan terong dan sambal acar yang dapat dinikmati oleh 4-5 orang. Menurut Ustadz Amir, hidangan tersebut merupakan jamuan untuk menolak bala' (malapetaka) dan merupakan tradisi turun temurun yang diadakan sejak ia kecil. Mereka biasanya juga menyediakan buah-buahan sebagai hidangan bersama untuk menolak bala'. Dalam keyakinan muslim Kamboja, bulan Shafar merupakan waktu di mana Allah menurunkan banyak malapetaka, terutama pada hari-hari akhir bulan tersebut. Masyarakat muslim Kamboja masih memegang teguh tradisi warisan leluhur mereka.

Masjid Al-Jamee' Al-Islam berfungsi sebagai tempat pelaksanaan berbagai tradisi, seperti pembacaan surat Yasin setiap habis Shalat Subuh, Yasinan bersama setiap malam Jumat disertai jamuan makanan, perayaan Maulid Nabi Muhammad, dan sebagainya secara rutin. Ustadz Amir mengungkapkan bahwa khutbah Jum'at di Masjid Al-Jamee' Al-Islam dahulu menggunakan dua bahasa, yaitu Melayu dan Khmer (bahasa lokal Kamboja), namun sekarang hanya menggunakan bahasa Khmer karena jamaah dari Malaysia dan Indonesia tidak sebanyak dulu.[58]

Ustadz Amir mendirikan pesantren Al-Qur'an bernama Jami'ul Muslimin, dengan bantuan Nashirin Syamsuddin, seorang

[58] 'Https://Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-2-Kental-Tradisi-Aswaja-Nusantara-2xX6T', dikases 1 November 2023.

pemuda yang pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin Magelang selama lima tahun. Pondok pesantren di Kamboja lebih dikenal sebagai "Madrasah," dan istilah santri disebut "Konsah," sedangkan kyai atau ustadz disebut "tun" atau "kru," yang juga mencakup guru-guru di sekolah umum.

Pondok Pesantren Jami'ul Muslimin didirikan sebagai tempat untuk menghafal Al-Qur'an dan memiliki tujuan untuk "menghidupkan" lingkungan di tengah kota Phnom Penh, dimana mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Santri-santri di pesantren ini berjumlah 20 orang, dengan usia rata-rata di bawah 17 tahun, berasal dari berbagai daerah di Kamboja. Setelah khatam hafal Al-Qur'an, rencananya para alumni akan dikirim ke berbagai daerah di Kamboja untuk menjadi ustadz. Nashirin, yang fasih berbahasa Melayu, menjelaskan bahwa banyak muslim Kamboja mencari lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren. Akses dan jumlah pesantren di Kamboja masih terbatas, dan tempat tinggal santri saat ini umumnya berada dalam kompleks Masjid. Selain menghafal Al-Qur'an, kegiatan santri melibatkan menjadi imam shalat, membersihkan lingkungan Masjid, dan aktivitas lainnya. Beberapa santri juga berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Ustadz Amir menambahkan bahwa paham Wahabi telah masuk ke kalangan muslim Kamboja selama sekitar sepuluh tahun terakhir. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka tidak berani melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh mayoritas muslim Kamboja, yang umumnya mengikuti mazhab Syafi'iyah. Situasinya tidak

sekompleks paham Wahabi di Indonesia dan belum menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat muslim yang mempertahankan tradisi dan ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah serta Walisongo.

Ada beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan mengenai keberadaan makam ulama atau wali di kawasan ibu kota Phnom Penh, Kamboja. Ustadz Amir tidak memiliki informasi pasti mengenai keberadaan makam ulama dan waliyullah di kawasan tersebut. Namun, dia menceritakan tentang seorang tokoh agama bernama Haji Muhammad Kacik Shagid, yang terkenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan memahami arti kicauan burung. Haji Muhammad Kacik Shagid termasuk dalam ulama yang menjadi korban rezim Pol Pot, dan makamnya tidak dapat ditemukan hingga saat ini. Ustadz Amir juga menyampaikan bahwa hubungan antara muslim dan umat Budha di Kamboja tetap baik. Sejak berakhirnya perang saudara dan kudeta yang terjadi di Kamboja, tidak ada konflik atau pergesekan antara kedua agama tersebut. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, membebaskan Muslim Kamboja untuk mendirikan masjid dan melaksanakan kegiatan keagamaan Islam. Bahkan, saat ini, peraturan membolehkan anak perempuan mengenakan jilbab ke sekolah.[59]

[59]'Https://Www.Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-3-Perjuangan-Pesantren-Quran-Di-Phnom-Penh-3uWhO' , diakses 1 November 2023.

Terdapat kisah menarik tentang seorang pemuda asli keturunan Kamboja yang menjadi santri di Indonesia, tepatnya di pondok pesantren Sirojul Mukhlasin di Magelang, Jawa Tengah. Pemuda tersebut bernama Nashirin Syamsuddin, dan bersama Ustadz Amir bin Ismail, mereka mengurus Masjid Al-Jamee' Al-Islam di ibu kota Phnom Penh. Nashirin menceritakan bahwa ada seorang ulama Indonesia bernama Kyai Muchlasin dari Magelang yang berkunjung ke Malaysia. Di Malaysia, Kyai Muchlasin bertemu dengan kakaknya Nashirin. Akibat pertemuan tersebut, kakak Nashirin bersama 17 orang lainnya memutuskan untuk datang ke Indonesia guna menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin, Magelang. Pada tahun 2009, Nashirin sendiri berangkat ke Indonesia untuk mengejar ilmu setelah diundang oleh kakaknya. Nashirin mengakui bahwa sejak kecil, dia telah mendengar bahwa Indonesia terkenal dengan ulama-ulamanya yang berilmu. Ketertarikannya untuk mengetahui lebih banyak tentang pendidikan Islam di Indonesia semakin tumbuh. Sebagai anak kecil, ia sering menonton drama televisi Indonesia berjudul "Misteri Gunung Merapi," yang mengenalkan budaya Indonesia, termasuk adegan membaca Al-Qur'an. Hal ini menjadi dorongan bagi Nashirin untuk datang ke Indonesia dan belajar lebih dalam tentang Islam.

Nashirin menceritakan bahwa saat mondok di Magelang, ia intensively mempelajari berbagai kitab kuning seperti Jurumiyah, Qawaidul I'rob, dan Alfiyyah Ibn 'Aqil. Ia menyukai pengajian kitab 'Asmawi, khususnya Khasiyah kitab Jurumiyah. Nashirin mengakui

bahwa pengalaman di pesantren Indonesia sungguh luar biasa. Ia mengibaratkan bahwa orang yang telah mengaji di Indonesia, kemudian melanjutkan di Kamboja, seolah-olah tidak berada pada level yang sama. Seharusnya, menurutnya, untuk meningkatkan level, seseorang sebaiknya melanjutkan studi ke Mesir atau negara Arab. Nashirin mengakui bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, ia merasa sudah cukup mengenal ajaran agama Islam. Namun, ketika belajar di Indonesia, ia menyadari bahwa pengetahuannya masih sangat terbatas. Ia sangat menghargai kealiman para kyai di Indonesia, dan ilmu yang dimiliki oleh ustadz di sana jauh melampaui ekspektasinya.

Nashirin menyatakan bahwa ulama di Indonesia memiliki sifat yang sangat ramah dan jarang sekali marah-marah. Ia juga menyukai metode membaca kitab yang menggunakan logat Jawa, seperti tradisi memaknai frasa "utawi iki iku". Pada tahun 2014, ia kembali ke Kamboja dan bersama beberapa santri asal Kamboja lainnya, mereka menyebar ke berbagai daerah di negara tersebut, khususnya di madrasah atau yang setara dengan pondok pesantren di Indonesia. Nashirin saat ini menjadi pembina di Madrasah Jami'ul Muslim, sebuah pesantren di tengah kota Phnom Penh yang fokus pada penghafalan Al-Qur'an. Ia juga menyampaikan bahwa muslim

di Kamboja menghadapi kesulitan dalam mencari akses dan terbatasnya tempat untuk belajar ilmu-ilmu agama Islam.[60]

Kawasan lain yang memiliki jumlah umat Islam yang signifikan di Kamboja adalah Chrang Chomres, Phnom Penh. Chrang Chomres merupakan suatu kawasan di pinggiran ibu kota negara yang dijuluki sebagai "Negeri Seribu Candi." Kawasan ini terdiri dari tiga kampung di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dikenal juga dengan sebutan KM. 7, 8, dan 9, karena merupakan jalur lintas yang menghubungkan ibu kota dengan daerah-daerah lain. Di KM. 9 terdapat Masjid Jamee' Yassir bin Ammar. Imam masjid tersebut adalah Muhammad Irsyad bin Muhammad Nuh, seorang pria berusia 50 tahun yang lancar berbahasa Melayu. Ustadz Irsyad menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di sepanjang jalur KM. 7-9 adalah muslim keturunan Champa.[61]

Kawasan Chrang Chomres sering dikenal sebagai Melayu-Cham karena adanya percampuran etnis muslim di wilayah tersebut. Di Kamboja, terdapat dua kelompok etnis muslim utama, yaitu Melayu-Cham dan Jawi Indonesia. Melayu-Cham tinggal di Kampung Champa, sementara muslim Jawi Indonesia berada di kampung yang dekat dengan perbatasan Thailand. Dalam kehidupan

[60] "Https://Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-4-Sebab-Mak-Lampir-Pemuda-Ini-Nyantri-Ke-Magelang-MLze7," n.d.

[61] "Https://Www.Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-5-Kondisi-Kehidupan-Muslim-Keturunan-Champa-JNIlZ."

sehari-hari, mereka menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Khmer sebagai bahasa resmi Kamboja dan bahasa Champa. Menariknya, beberapa kata dalam bahasa Champa mirip dengan bahasa Melayu, seperti tang (tangan), ta (mata), tenye (telinga), dung (hidung). Khutbah Jumat di Masjid menggunakan bahasa Khmer untuk memudahkan jamaah selain yang berketurunan Champa. Bahasa pengantar di madrasah dan bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Melayu dan Arab. Jumlah penduduk di tiga kampung ini mencapai 4.000 keluarga, dengan setiap keluarga beranggotakan 3-6 orang. Mata pencaharian mereka beragam, termasuk menjadi supir tuk-tuk, penangkap ikan di Sungai Tonle Sap, pedagang, buruh pabrik, dan pegawai pemerintahan. Masyarakat ini menjalankan tradisi seperti Maulid Nabi, ziarah kubur, pembacaan surat Yasin, dan tahlil. Ketika beribadah, mereka sering mengenakan sarung dan peci putih, beberapa juga mengenakan jubah dengan tetap memakai sarung di bagian bawahnya. Meskipun mayoritas masyarakat Kamboja menganut agama Buddha sebagai agama resmi, pihak Kerajaan Kamboja memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan tunjangan kepada sekitar 1500 ustadz yang mengajar di masjid, surau, dan rumah-rumah warga.[62]

[62] "Https://Www.Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-5-Kondisi-Kehidupan-Muslim-Keturunan-Champa-JNIlZ."

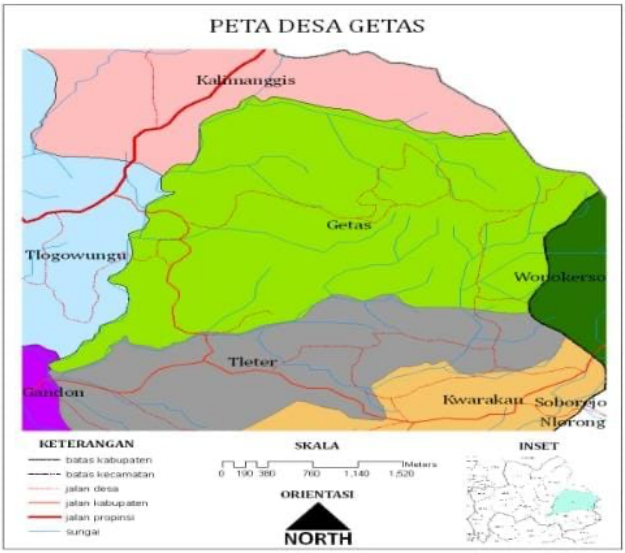
B Gambaran Umum Muslim Minoritas Indonesia

Berdasarkan data dari kantor statistik Kabupaten Temanggung, wilayah Desa Getas terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 700 hingga 1200 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Suhu rata-rata di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 36 derajat celcius. Jumlah penduduk sekitar 4.995 orang dengan luas total wilayah Desa Getas adalah kurang dari 815 hektar.[63] Wilayah ini terbagi menjadi sembilan dusun yang tercantum di bawah ini: Getas, Nglarangan, Kemiri, Cendono, Banyuurip, Porot, Gletok, Krecek, dan Pringapus.

Batas-batas geografis Desa Getas adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Kalimanggis, Kabupaten Temanggung.
b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Kebonagung, Kabupaten Semarang.
c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Tleter, Kabupaten Temanggung.
d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Tlogowungu, Kabupaten Temanggung.

[63] "Data Kependudukan Desa Getas," n.d., https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.23.05.2005.



Gambar 1. Peta Desa Getas

Nama "Getas" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "keras." Ini karena pada masa lalu, penduduk dusun Getas dikenal memiliki sifat yang keras. Legenda menceritakan bahwa pada masa Kerajaan Mataram Kuno, tiga abdi dalem kerajaan, yaitu Raden Samba, Tri Mangunkusumo, dan Sukma Indra, melakukan perjalanan ke Watu Payung untuk menjalani pertapaan. Watu Payung selalu dianggap sebagai tempat yang cocok untuk melakukan pertapaan dan meditasi spiritual oleh masyarakat Jawa Kuno. Tempat ini memiliki sembilan tempat pertapaan yang terkenal.

Desa Getas terdiri dari sembilan dusun, dan masing-masing memiliki makna khusus dalam sejarahnya. Asal mula dari nama-nama dusun ini bermula saat para pengikut tidak diizinkan naik ke Watu Payung untuk bermeditasi, yang mengakibatkan pembentukan

daerah Kemiri, yang nama itu berasal dari kata "iri". Ketika pertapa-pertapa melakukan meditasi di Watu Payung, mereka sering membuat keris di tempat pandai besi yang banyak terdapat di daerah Gletuk. Daerah ini dinamai Gletuk karena suara yang terdengar saat proses pembuatan keris, seperti "gletak-gletuk" (dalam bahasa Jawa). Proses ini melibatkan merendam besi tempaan ke dalam air berulang kali untuk membuatnya lebih keras. Air yang digunakan biasanya diambil dari mata air yang terletak di dusun Banyuripan, yang bermakna "air kehidupan". Sinar atau cahaya dari pusaka yang dihasilkan dari meditasi para pertapa bersinar ke arah timur, yang mengakibatkan nama dusun Porot. Nama-nama dusun lain di Desa Getas juga memiliki asal-usulnya, seperti dusun Larangan, yang merujuk pada larangan bagi laki-laki untuk melewati daerah utara karena adanya dayang (pelayan perempuan). Dusun Pringapus berasal dari kata Jawa "ngapusi," yang berarti membohongi. Sementara itu, dusun Cendono dinamai demikian karena pada masa lalu daerah tersebut memiliki aroma seperti kayu cendana. Dusun Krecek memiliki nama yang mengacu pada suara gemericik air, mungkin karena daerah ini memiliki satu-satunya air terjun di Desa Getas.

1. Keragaman Agama, Sosial Budaya, Pendidikan dan Ekonomi di Desa Getas

Desa Getas merupakan salah satu desa dengan banyak keragaman, mulai dari keragaman beragama, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi. Dalam keragaman agama bisa dilihat

bahwa masyarakat Desa Getas terdapat empat agama yang dianut oleh penduduk Desa Getas, yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Katolik. Dengan jumlah penganut Islam sebanyak 1925, penganut Buddha sebanyak 1295, penganut Kristen sebanyak 760 dan penganut Katolik sebanyak 8 orang.[64] Beberapa dusun di Desa Getas, seperti Getas, Nglarangan, Kemiri, Cendono, dan Krecek, memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Buddha. Sementara itu, Dusun Porot adalah dusun yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen.[65] Desa Getas memiliki keragaman agama yang dianut oleh warganya, namun meskipun terdapat beragam keyakinan agama, terjalin kerukunan yang sangat baik di antara penduduknya. Hal ini mengakibatkan masyarakat Desa Getas hidup berdampingan dengan damai tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang ada.

Masyarakat Desa Getas adalah penganut agama yang sangat berkomitmen dan bersemangat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Mereka menunjukkan fanatisme dalam beribadah, yang berarti bahwa mereka berusaha untuk menjalankan ibadah mereka dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini. Penting untuk dicatat bahwa fanatisme ini tidak bersifat negatif atau ekstrim terhadap agama-agama lain di luar agama yang mereka anut.

[64] "Data Kependudukan Desa Getas."

[65] "Hasil Wawancara Dengan Bapak Lihun Selaku Tokoh Agama Desa Getas, Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB," n.d.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Sumirah, yang merupakan warga Desa Getas dan tinggal di Dusun Kemiri, semua warga yang memeluk agama yang berbeda di Desa Getas telah mendirikan tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dengan demikian, Desa Getas menyediakan sarana peribadatan yang memadai untuk penduduknya, sehingga setiap pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya dengan kenyamanan dan kebebasan sesuai dengan keyakinan masing-masing.[66]

Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Desa Getas jiwa sosial dan toleransi yang baik. Hal ini bisa dilihat ketika ada anggota masyarakat yang sakit, mereka bersama-sama menjenguk dan memberikan dukungan. Bahkan dalam ibadah, masyarakat Desa Getas selalu memperhatikan agar ibadah mereka tidak mengganggu sesama warga, dan mereka sangat peduli terhadap kebutuhan satu sama lain. Ketika ada seseorang, baik yang menganut agama Kristen, Islam, atau Buddha, yang meninggal dunia, pemberitahuannya diumumkan melalui pengeras suara masjid agar semua warga dapat mengetahuinya dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan.

Dengan banyaknya keragaman yang berkembang di Desa Getas sangat kental dengan unsur keagamaan, karena terdapat banyak penganut agama yang berbeda di wilayah ini. Hubungan antaragama di Desa Getas berlangsung dengan damai dan harmonis.

[66] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumirah Sebagai Salah Satu Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 12.30 WIB," n.d.

Hal ini terlihat saat peneliti menjelajahi wilayah Desa getas, di mana masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi secara akrab. Keberagaman ini terlihat jelas ketika ada kegiatan budaya seperti tradisi nyadran, Kah dusun, dan Nyadran kali yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.[67]



Gambar 2. Kegiatan Nyadran Desa Getas

Masyarakat Desa Getas yang menganut agama Kristen, Islam, dan Buddha turut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan nyadran biasanya dilaksanakan di punden (tempat pemakaman) dusun setiap tahun sekali, khususnya pada hari Jumat Pon bulan Rajab dalam kalender Jawa. Selama kegiatan ini, mereka membawa bucu (piring) dan tenong (tempat makanan dari bambu). Bucu digunakan untuk

[67] Kementrian Agama, 'Nyadran, Ikhtiar Masyarakat Getas Rawat Kerukunan', 2022 <https://kemenag.go.id/feature/nyadran-ikhtiar-masyarakat-getas-rawat-kerukunan-iws0il>, diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

meletakkan tumpeng (nasi yang dibentuk seperti kerucut), sedangkan tenong digunakan untuk meletakkan makanan seperti ayam, lauk-pauk, dan lainnya. Selanjutnya, mereka melakukan doa bersama yang dipimpin oleh juru kunci punden, yaitu sosok yang dihormati di Desa Getas. Tujuan utama dari kegiatan nyadran ini adalah untuk memohon keselamatan bagi Dusun Porot dan semua orang yang tinggal di sana. Puncak acara ini adalah pagelaran seni warok. Sedangkan tradisi Kah Dusun merupakan sebuah ritual dalam bentuk sedekah dusun yang dilakukan untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil alam yang diberikan.[68]

Kehidupan beragama di masyarakat Desa Getas sangat harmonis. Saat perayaan keagamaan, umat Islam, umat Kristen dan umat Buddha saling membantu saat perayaaan agama masing-masing, dan sebaliknya, saat perayaan agama Islam atau Buddha, umat Kristen juga diundang untuk berpartisipasi. Hubungan sosial di antara berbagai umat beragama di Desa Getas sangat erat. Mereka sering berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong, pembangunan rumah, pembangunan tempat ibadah, pembangunan sekolah, dan berbagai kegiatan lainnya. Semua warga turut serta dan saling membantu tanpa memandang agama mereka.

Dalam lingkungan yang heterogen, Desa Getas memiliki minoritas muslim yang hidup berdampingan dengan mayoritas

[68] Https://Kemenag.Go.Id/Feature/Nyadran-Ikhtiar-Masyarakat-Getas-Rawat-Kerukunan-Iws0il, siakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

Budha dan Kristen. Kehidupan beragama di sini harmonis, dengan kerukunan antaragama terjaga dengan baik. Terdapat berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara. Masyarakat desa ini berpandangan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan menjalankan ajaran agama masing-masing dengan damai. Sebagai wujud toleransi dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana yang diunggkapkan oleh ibu Yuyuk Kehidupan beragama di masyarakat Desa Getas sangat harmonis. Saat perayaan keagamaan, umat Islam, umat Kristen dan umat Buddha saling membantu saat perayaan agama masing-masing, dan sebaliknya, saat perayaan agama Islam atau Buddha, umat Kristen juga diundang untuk berpartisipasi. Hubungan sosial di antara berbagai umat beragama di Desa Getas sangat erat. Mereka sering berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong, pembangunan rumah, pembangunan tempat ibadah, pembangunan sekolah, dan berbagai kegiatan lainnya. Semua warga turut serta dan saling membantu tanpa memandang agama mereka.

Dalam lingkungan yang heterogen, Desa Getas memiliki minoritas muslim yang hidup berdampingan dengan mayoritas Budha dan Kristen. Kehidupan beragama di sini harmonis, dengan kerukunan antar agama terjaga dengan baik. Terdapat berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara. Masyarakat desa ini berpandangan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan menjalankan ajaran agama masing-masing dengan damai. Sebagai

wujud toleransi dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Yuyuk :[69]

"Setahu saya disini masing-masing dusun ada 1 Vihara, kecuali di dusun kemiri ada 2, satunya ada yang Theravada dan Mahayana, Tidak ada masalah, semuanya berjalan rukun. Misalnya, saat acara Gebyar Muharram, yang non-muslim juga diundang dan ketika Vihara punya hajatan, ibu-ibu yang muslim membantu masak, tapi tidak ikut di viharanya"



Gambar 3. Vihara dan Masjid berdampingan

[69] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuyuk Sebagai Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 12.30 WIB," n.d.

Gambar diatas merupakan salah satu bukti betapa baiknya kerukunan antar umat beragama yang ada di Desa Getas. Dimana digambar tersebut terlihat bahwa terdapat rumah ibadah umat Buddha yaitu Vihara dan rumah ibadah umat Islam yaitu Masjid yang ada di Dusun Nglarangan, berdampingan yang hanya dipisahkan oleh jalan. Dalam kegiatan ibadah tidak pernah saling menyinggung atau pertikaian masing-masing menjalankan kepercayaannya dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Yuyuk, dalam menjalankan ibadah masing-masing tidak saling mengganggu dan justru saling membantu, contoh perayaan tahun baru Islam diadakan Gebyar Muharram dimana umat Buddha dan Kristen juga turut membantu acara dan juga datang dalam acara tersebut.



Gambar 4. Proses Penelitian

Sehingga tidak heran jika Desa Getas mendapat julukan sebagai "*Kampung Pancasila*" oleh pemerintah. Julukan tersebut diberikan karena keragaman beragama yang dianut oleh masyarakat di Desa Getas terjalin dengan baik dan penuh dengan kerukunan

antar umat beragama.[70] Desa Getas dijadikan sebagai miniatur keragaman beragama yang diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat yang ada diseluruh Indonesia. Sehingga diharapkan tidak ada lagi pertikaian yang disebabkan perbedaan agama dan diharapkan saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan agama.



Gambar 5. SD Negeri 3 Desa Getas

Di sektor pendidikan, Desa Getas tidak ketinggalan dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Desa ini memiliki 3 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

[70] Muhammad Fakhrudin, Desa Getas Temanggung Dirancang Sebagai Kampung Pancasila, 2022 <https://rejogja.republika.co.id/berita/r9vbaf327/desa-getas-temanggung-dicanangkan-sebagai-kampung-pancasila>, diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

Negeri, dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan adanya fasilitas pendidikan ini, diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Getas akan lebih berkembang dan dapat mendukung program pemerintah terkait wajib belajar. Dalam dunia pendidikan anak-anak di Desa Getas juga diajarkan terkait dengan toleransi dan kerukunan yang ada di sekolah. Tak heran jika perbedaan agama tidak menjadi masalah antar siswa mereka saling menjalin pertemanan, belajar dan bermain bersama. Bahkan di SD Negeri 3 Getas terdapat siswa yang beragama Islam, Kristen dan Buddha dan terdapat fasilitas rumah ibadah masing-masing agama dalam lingkungan sekolah.[71]

Dalam bidang ekonomi, dikarenakan letaknya di daerah pegunungan, mayoritas penduduk Desa Getas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tanaman utama yang ditanam adalah jagung. Selain bertani, untuk meningkatkan pendapatan dan sebagai sumber tabungan, penduduk Desa Getas juga melakukan peternakan sapi, kambing, ayam, dan itik. Beberapa jenis tanaman lain yang ditanam oleh warga Desa Getas meliputi sayuran dan palawija seperti cabai rawit dan jahe. Selain itu, mereka juga menanam berbagai jenis buah seperti nangka, jeruk, pete, kopi, nanas, pepaya, rambutan, kopi coklat, vanili, dan kapulaga. Adapun beberapa jenis tanaman keras yang ditanam oleh warga Desa Getas mencakup kayu sengon, mindi, mahoni, waru, dan jati. Ada pula warga yang

[71] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Pargiyanti Sebagai Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 11 WIB," n.d.

berprofesi sebagai peternak, memelihara ternak seperti kambing, sapi, ayam, dan bebek. Mereka mengambil pakan ternak dari kebun dan pasar terdekat. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh warga yaitu Ibu Pargiyanti sebagai berikut:[72]

"Kalau yang tani merawat pertaniannya (sawah), kalau ternak ya biasanya berternak sapi tapi dirawat masing-masing atau pribadi-pribadi, tidak ada peternakan skala besar".



Gambar 6. Potensi Ekonomi Desa Getas

Berdasarkan hasil pertanian, terutama produksi ketela pohon yang berlimpah di Desa Getas, wilayah ini menjadi tempat untuk kerajinan rumah tangga yang dikenal sebagai pembuatan kerupuk ketela (Lenteng), terutama di Dusun Kemiri, Banyurip, dan Porot. Kerajinan ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi ibu-ibu rumah tangga. Di samping itu, terdapat juga kerajinan rumah tangga lainnya, yaitu pembuatan gula jawa (gula aren), yang diproduksi

[72] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Pargiyanti Sebagai Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 11 WIB."

hampir di seluruh dusun di Desa Getas, termasuk Dusun Kemiri, Cendono, Banyurip, Porot, Gletuk, dan Krecek. Selain sektor pertanian, Desa Getas juga memiliki potensi dalam sektor peternakan, di mana masyarakat di sini memelihara kambing dan sapi sebagai usaha tambahan. Desa Getas memiliki lahan seluas ± 1 hektar yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata religi Watu Payung. Sayangnya, hingga saat ini, lokasi ini belum mendapatkan perhatian yang memadai untuk dikembangkan. Lokasi ini terletak di antara Dusun Kemiri.

BAB IV

AKTVITAS EKONOMI MUSLIM MINORITAS DI KAMBOJA DAN INDONESIA

A Aktivitas Ekonomi Muslim Kamboja

Perekonomian Masyarakat muslim Kamboja, berjalan aman dan setara dengan masyarakat Kamboja lainnya yang non-muslim. Keamanan sangat terasa mulai dari bandara sampai penginapan dan dilanjutkan ke lokasi penelitian di sekitar Phnom Penh. Lalu lintas berjalan dengan tertib. Toko, pasar dan warung tampak beroperasi aman tanpa ketakutan. Masyarakat bertransaksi dengan tenang dan wajar. Umat muslim Nampak mengenakan atribut muslim seperti jilbab atau kerudung bagi wanita pada saat beraktivitas di luar rumah dan pria mengenakan peci bahkan jubah saat melaksanakan ibadah shalat, khususnya shalat jumat. Warung makan halal dan warung makan tanpa atribut halal berdampingan di beberapa tempat seperti di sekitar kami menginap. Pembeli sesukanya memilih warung mana yang dipilih. Para sopir becak motor , bajaj dan angkutan umum Nampak setara meskipun agama mereka berbeda, ada yang muslim dan ada yang budha.

Tempat tinggal muslim Kamboja umumnya mengelompok sesuai agamanya, begitupun umat budha. Kanan dan kiri jalan di sepanjang Di kilometer 7,8 dan 9 mayoritas dihuni. Di situ ada masjid di setiap kilometer, ada beberapa restaurant halal, ada tempat tinggal dan ada tempat usaha seperti toko, lapak dan pasar. Di sisi dalam, terdapat perkampungan budha di antara rumah-rumah

muslim. Rumah-rumah muslim tidak menggunakan atribut budha sedangkan kampong budha rumah-rumahnya terdapat tempat sesaji di halaman depannya. Mudah untuk mengenali dan membedakan rumah orang budha dan muslim. Salah satu komunitas muslim terdapat madrasah An-nikmah dan pondok pesantren. Keduanya memiliki bangunan bertingkat untuk ruang kelas dan tempat tinggal santri. Santri laki-laki dan perempuan ditempatkan terpisah dipisahkan oleh rumah-rumah muslim. Dibalik tembok pagar madrasah perempuan terdapat perumahan bagus (elit) yang dimiliki oleh muslimin dan budhis.

Umat Islam Kamboja cara ibadahnya umumnya sama dengan cara ibadah muslim NU di Indonesia. Shalat jumat dengan 2 adzan, imam memegang tongkat, ada *ma'asyiral* , menjalankan peringatan maulid dengan membaca kitab al-barzanji, membaca wirid keras dan bersama setelah shalat jamaah, membaca doa qunut pada shalat subuh, memakai tutup kepala (peci atau sorban) saat shalat di masjid. Dari cara mereka beribadah, melahirkan perputaran ekonomi. Baju muslimah ramai dipajang di toko baju, perlengkapan sholat juga ramai dipajang. Konsumsi berupa makan besar disediakan oleh panitia pada acara peringatan maulid. Ada pedagang keliling yang mendatangi santri di sekolah dan siswa madrasah di sekitar masjid.

Kegiatan philantropi Islam berjalan dengan baik. Pesantren An-Nikmah dan madrasah An-Nikmah dibangun dari wakaf , infaq sedekah. Masjid dan madrasah di sekitarnya juga dibangun dengan

dana wakaf, infaq dan sedekah. Kotak amal ada di setiap Masjid. Sebagian guru-guru di madrasah diangkat sebagai pegawai kerajaan (ASN). Mereka dapat gaji dari kerajaan.

Muslim Kamboja memiliki kesan, di indonesia banyak tahayulnya bahkan aliran sesat. Kesan itu diperoleh dari tayangan film Indonesia yg bisa diakses dan berita dari mulut ke mulut. Sebelum tahun 2018 tidak ada pengiriman mahasiswa ke Indonesia, yang ada adalah muslim Kamboja belajar ke Indonesia dengan mengakses sendiri, bukan pengiriman. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran para orang tua untuk mengirim putra putrinya ke Indonesia. meskipun demikian, Mereka yang telah menempuh pendidikan di Indonesia umumnya pulang ke Kamboja sukses.

Makanan dan minuman mendapat sertifikasi halal dari mufti kerajaan. Alurnya: pengelola mengajukan sertifikasi halal kepada kementerian perdagangan. Di kementerian perdagangan ada bagian yang mengurus sertifikasi halal yaitu bagian Islam. Ia yang melakukan pemeriksaan dan cek produk yang diajukan. Hasil pemeriksaan dirapatkan untuk diputuskan apakah halal atau tidak. Setelah diputuskan halal maka dibuat keputusan dicap (stempel) oleh mufti. Keputusan yang sudah dicap mufti dikembalikan ke kementerian perdagangan dan olehnya diserahkan kepada pengusaha yang mengajukan. Pengusaha tidak dipungut biaya sesuai tarif tetapi mereka membayar sukarela.

Mufti kerajaan bernama Haji Kamarudin. Beliau diangkat oleh raja Kamboja untuk mengurus urusan umat Islam. Di bawah

mufti ada para imam masjid atau qadhi. Setiap imam dibantu 3 orang pembantu dalam melaksanakan tugas pelayanan dan urusan umat Islam seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, nikah, cerai, waris. Para imam tidak mendapat gaji, tetapi mereka mendapat bisyarah dari umat Islam. Mufti dalam menjalankan tugasnya dibantu 7 orang. Mufti memberikan fatwa tentang penentuan idul fitri, idul adha, nisab zakat fitrah, barang yang wajib dizakati. Fatwa mufti disampaikan dalam buku pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah sederajat, bahkan diunggah pada media sosial.

Tabel 1.*Total Population by Region 2021*

No.	Provinces	Totalof CAM Households	Males	Females	Tota of Muslim Households	Total of CAM Pop	House hold Size	Total of Muslim Population	% of Muslim Pop
1	BanteayMeanchey	177526	426104	433441	1429	859545	4,8	6942	0,80%
2	Battambang	218.584	458.902	528.498	3.839	987.400	4,5	17483	1,80%
3	KampongCham	215.923	428.481	467.282	7.718	895.763	4,1	32024	3,60%
4	KampongChhnang	122.925	251.895	274.037	7.693	525.932	4,3	33477	6,40%
5	KampongSpeu	187.835	424.039	448.180	120	872.219	4,6	559	0,10%
6	KampongThom	154.458	327.013	350.247	2.968	677.260	4,4	13216	2,00%
7	Kampot	138.374	280.537	312.308	6.662	592.845	4,3	28990	4,90%
8	Kandal	273.111	580.129	615.418	5.643	1.195.547	4,4	25127	2,10%
9	KohKong	26.716	62.304	61.314	1.884	123.618	4,6	8770	7,10%
10	Kratie	86.137	185.429	187.396	10.362	372.825	4,3	45091	12,10%
11	MondulKiri	19.609	45.533	43.116	1.426	88.649	4,5	6494	7,30%
12	PhnomPenh	399.203	1.039.192	1.090.179	6.283	2.129.371	5,3	33699	1,60%
13	PreahVihear	56.331	126.624	124.728	253	251.352	4,5	1152	0,50%
14	PreyVeng	227.008	501.346	556.082	685	1.057.428	4,7	3258	0,30%
15	Pursat	102.253	200.392	211.367	3.962	411.759	4	16038	3,90%
16	RatanakKiri	47.417	102.325	101.702	1.497	204.027	4,3	6514	3,20%
17	SiemReap	218.659	491.568	514.944	931	1.006.512	4,6	4334	0,40%
18	PreahSihanouk	51.983	153.255	149.632	3.429	302.887	5,8	20127	6,60%
19	StungTreng	34.627	83.093	76.472	2.437	159.565	4,6	11345	7,10%
20	SvayRieng	131.937	249.446	275.108	20	524.554	4	81	0,00%
21	Takeo	199.362	432.649	466.836	1.876	899.485	4,5	8543	0,90%
22	OtdarMeanchey	56.331	134.350	126.902	134	261.252	4,6	624	0,20%
23	Kep	9.347	20.615	21.183	293	41.798	4,5	1334	3,20%
24	Pailin	16.833	36.151	35.449	761	71.600	4,3	3312	4,60%
25	TbongKhmum	169.281	377.205	398.091	26.386	775.296	4,6	122832	15,80%
Total		**3.341.770**	**7.418.577**	**7.869.912**	**98.691**	**15.288.489**	**4,6**	**451366**	3,00%

Jumlah umat Islam di Kamboja menurut data 2021 di atas 451.366 orang, 3,0 % dari seluruh penduduk Kamboja kurang lebih 17 juta jiwa. Umat Islam tersebar di 25 provinsi di Kamboja dengan persentase yang beragam. Ada 1 perwakilan muslim di setiap provinsi dan 1 di setiap distrik . pemerintah Kamboja mengangkat 1500 muslim yang diajukan mufti untuk menjadi pegawai pemerintah (di Indonesia ASN) untuk menjadi guru dan khatib. Mufti dalam momen tertentu menyampaikan teks khutbah untuk dibacakan oleh para khatib di masjid-masjid di Kamboja. Khutbah ditulis dalam bahasa Champa dan Khmer. Muslim Kamboja sebagian memiliki tingkat pendidikan tinggi dan memiliki profesi seperti dokter. Dokter muslim mulai muncul di Kamboja. Mereka menjadi pegawai pemerintah juga. Sebagian besar muslim Kamboja memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan petani. Selain itu ada pedagang dan pengusaha . ada eksportir buah mangga yang memeluk agama Islam.

Kehidupan muslim Kamboja pasca kekuasaan Pol Pot (tahun 1976 sampai 1969) sampai tahun 2023 belum maju. Kamboja secara umum butuh waktu lama sampai tahun 2000 untuk membersihkan sisa-sisa rezim pol pot. Perekonomian Umat Islam sama dengan penduduk Kamboja lainnya, belum maju. Masih banyak yang ekonominya sederhana. *Support* kepada lembaga keagamaan; masjid, madrasah, pesantren belum memadai. Ketiganya tidak memiliki usaha yang bisa menghidupinya dan

banyak menerima sumbangan dari luar negeri seperti Malaysia, Kuwait, Arab Saudi dan lain-lain. Ada sekolah yang dibangun oleh NGO (*Non Governance Organization*) dari Kuwait yang ditutup karena staf pengajarnya terlibat teroris al qaeda.

Para pengusaha muslim juga memanfaatkan jasa perbankan dengan sistem bunga. Di Kamboja belum ada bank dengan sistem syariah. Di desa-desa ada model jual beli bayar tunda (*bai' muajjal*). Ada pedagang muslim melayani jual beli bayar tunda kepada konsumen muslim dengan harga lebih mahal. Pembayarannya pada saat panen. Ada juga model "*mindring*". Penjual melayani jual beli dengan pembayaran cicilan dengan model kekeluargaan, artinya tanpa denda dan bayarnya suka-suka.

Sistem perbankan di Kamboja mengambil manfaat dari ajaran anti riba umat Islam. Para ASN Kamboja yang muslim diberi pilihan akan menerima bunga atau tidak saat menabung atau menerima gaji via bank yang ditunjuk. Gaji PNS ditransfer melalui bank ACIEDA bank PLC milik pemerintah. Umumnya pegawai musim memilih tidak menerima bunga. Mereka juga tidak dikenai pungutan administrasi nominal uang mereka utuh jika tidak ada transaksi. Bagi nasabah muslim yang membutuhkan ATM untuk memudahkan transaksi, dikenai biaya tahunan.

Ada model pembelian rumah dengan cara kredit yang unik di Kamboja. Prakteknya bisa disebut tanpa bunga. Penjualnya mayoritas non muslim (mayoritas pengusaha *real estate* atau pengembang perumahan non-muslim). Harga yang disepakati dibagi

jumlah bulan angsuran, misalnya 60 bulan. Satu bulan setelah kontrak ditandatangani, pembeli mulai mengangsur. Rumah masih dalam masa pembangunan. Biasanya 2 tahun kemudian pembeli baru bisa menempati rumah.

Harga jual cash berbeda dengan harga jual kredit atau tunda juga ada. Pinjaman uang dengan bunga juga ada. Para pedagang memiliki kreatifitas masing-masing. Ada yang menerapkan harga beda antara harga cash dan harga kredit. Begitu pula aktivitas hutang piutang terutama di lembaga keuangan. Sistem bunga yang digunakan. Bungan Umat Islam ada juga yang menjadi pelaku model ini.

Para petani muslim Kamboja melakukan jual hasil hasil panen pada saat buah belum masak siap panen. Kearifannya, petani sudah lepas dari tanggung jawab merawat tanaman dan buah. Keduanya menjadi tanggung jawab pembeli.

Hutang piutang biasanya menggunakan jaminan. Jaminan berupa tanah hanya digunakan untuk transaksi di perbankan, sedangkan di luar perbankan tidak digunakan. Sesame muslim bisa saling membantu seperti model sumbangan. Pada saat ada hajatan, mereka saling membantu, baik berupa barang maupun uang. Mereka tidak memperhitungkan apalagi mencatat untuk mengembalikan. Mereka nyumbang ikhlas saja. Hal ini berbeda dengan para buddha Kamboja. Umumnya mereka mencatat sumbangan dan mengembalikan pada saat pemberi sumbangan punya hajat. Umat

islam Kamboja masih memegangi ajaran gurunya bahwa menymbang harus ikhlas bukan member hutang.

Muslim Kamboja umumnya mengajak pengantin laki-laki untuk tinggal bersama keluarga mertuanya. Mertua lebih banyak menyiapkan materi untuk memandirikan anak perempuannya dengan keluarga barunya. Mahar yang diberikan para pengantin laki-laki juga tidak terlalu mahal, sekitar 1000 $.

Salah satu madrasah yang bagus di Phnom Phen Kamboja adalah madrasah An-Nikmah. Madrasah ini tidak memungut biaya untuk penyelenggaraan pendidikan. Guru-guru dan tendik dibayar oleh pemerintah sebagai ASN. Prasarana dan sarana; bangunan dan perangkat pembelajaran dibiayai oleh sumbangan, donasi dan wakaf. Santri hanya menanggung biaya hidupnya sendiri. Umumnya mereka dibiayai oleh orang tuanya. Para orang tua mengirim beras dan uang.

Orang tua santri umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani, pekebun dan nelayan. Pada saat sungai Tam Le Sam dan Mekong surut mereka menanam padi, pada saat sungai pasang mereka mencari ikan dan ke kebun. Penghasilan mereka tidak melimpah, sebanding dengan pengeluarannya yang masih terbatas, belum variatif. Mereka hidup sederhana masih sebatas sandang papan dan pangan yang sederhana. Pulsa, listrik, transportasi apalagi rekreasi bukan sesuatu yang primer. Masyarakat muslim Kamboja di desa rata-rata memiliki 1,6 ha. Cukup untuk menopang kebutuhan mereka.

Doktrin anti riba sangat ditekankan. Larangan-larangan agama seperti larangan zina, mencuri, mabuk membunuh, musyrik didoktrinkan melalui pendidikan di madrasah dan ceramah para imam dan guru.

Champa dengan nusantara ikatannya kuat. Islam champa berasal dari Ibrahim al-Samarqandi dan syekh Jumadil Kubro, menyebar sampai ke Sumatra dan jawa melalui Walisongo. Islam Kamboja berasal dari Islam Champa. Muslim Champa berpindah dari wilayah Vietnam ke wilayah Kamboja, setelah kerajaan Champa dikalahkan oleh kerajaan Khmer.

Muslim di Kamboja aman melaksanakan ibadah dan syariatnya. Negara melindungi semua umat beragama yang ada di Kamboja. Kamboja memiliki departemen *Culture and Religion*. Pemerintah menyerahkan urusan agama kepada pemeluknya. Umat Islam dipimpin oleh majelis tertinggi umat islam Kamboja yang dipimpin oleh bapak Haji kamarudin. Umat islam juga memiliki bapak Usman hasan yang menjadi wakil perdana menteri Kamboja. Beliau berdua memiliki peran besar memperjuangkan kepentingan umat islam termasuk pengangkatan 1500 ASN umat Islam pada tahun 2015.

Hubungan umat Islam Kamboja dengan kerajaan Kamboja dan perdana menteri sangat baik. Setiap hari ulang tahun raja, mufti dan pemimpin umat Islam diundang ke kerajaan untuk merayakan ulang tahun raja. Raja Sihanok pernah membisiki mufti haji kamarudin, agar suara adzan di pengeras suara masjid di seberang

sungai Mekong dipelankan sedikit, raja agak terganggu istirahatnya. Mufti meminta imam masjid dimaksud untuk mengarahkan pengeras suaranya kearah lain dan dilaksanakan oleh imam masjid.

Muslim Kamboja memiliki kepandaian dalam bekerja yaitu:

1. Nelayan
2. Tukang kayu dan
3. Petani.

Pekerjaan lain seperti pedagang, PNS, pegawai, peternak dll jumlahnya kecil. Pertanian Kamboja belum sebagus Negara tetangganya Vietnam dan Thailand. Sayur mayur di Kamboja banyak dating dari Vietnam. Vietnam memiliki jasa dalam melawan pol pot. Donasi untuk pembangunan fasilitas keagamaan di Kamboja sangat banyak. Ada juga donasi dari non muslim seperti salah satu masjid di dekat sungai Tum Le Sam.

Muslim Kamboja mencari nafkah dengan merantau ke luar negeri, kebanyakan Malaysia dan Thailand. Sebagian satu keluarga lengkap suami, istri dan anak berangkat semua. Sebagian suami dan istri berangkat ke luar negeri, anak-anaknya dititip ke orang tuanya. Sebagian suaminya yang merantau anak dan istri tinggal di Kamboja. Sebagian anaknya yang telah selesai sekolah yang berangkat ke luar negeri. Para istri tidak berangkat ke luar negeri kecuali bersama suaminya.

Hasil merantau mereka bisa membeli tanah, membangun rumah dan merubah “nasib”nya.[73]



Gambar 7. Kapal-kapal nelayan sungai Tam le Sab

[73] Wawancara dengan Alphy staf HICIRAC, 28 September 2023.

B Aktivitas Ekonomi Muslim Indonesia

1. Pinjaman tanpa Bunga yang digagas oleh Jamaah Pengajian Yasinan

Islam mengutuk praktik riba, namun sekaligus mempromosikan sistem yang memungkinkan pinjaman tanpa bunga untuk mereka yang membutuhkannya. Bahkan, bagi peminjam yang berada dalam kondisi keuangan sulit, diberikan keluwesan dalam hal jangka waktu pengembalian. Contohnya, ketika seseorang meminjam Rp 100.000, pengembalian harus sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa tambahan, dan praktik penambahan uang saat pengembalian tidak diizinkan, terutama jika ini telah diatur sejak awal perjanjian. Namun, jika ada penambahan uang saat pengembalian tanpa perjanjian sebelumnya, dan penambahan ini hanyalah sebagai tanda terima kasih dan dilakukan dengan tulus, maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa getas tidak terlepas dari kegiatan hutang-piutang baik dengan antar sesama tetangga maupun dengan lembaga perbankan. Hal ini dilakukan ketika dalam menjalankan aktivitas bisnis atau usaha, baik untuk pertanian atau usaha pertokoan mengalami kekurangan modal hutang-piutang merupakan salah satu solusinya. Hutang piutang merupakan hal yang wajar dan terkadang sulit dihindari. Tentu bagi masyarakat yang beragama Islam tentu harus menghindari riba atau tambahan dalam hutang-piutang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Getas yaitu mencari alternatif yang bisa

dilakukan untuk mendapatkan hutang. Pinjaman tanpa tambahan atau riba merupakan gagasan yang dilakukan oleh jamaah Pengajian Yasinan yang ada di Dusun Kemiri. Hal ini digagas oleh ibu-ibu jamaah pengajian karena untuk menghindari riba yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam.



Gambar 8. Kegiatan Pengajian Yasinan Desa Getas

Dalam hal Utang-piutang yang unik. Masyarakat di Desa Getas memiliki inisiatif tersendiri. Dimana ibu-ibu yang tergabung dalam anggota pengajian yasinan yang diadakan setiap hari Jumat. Mereka menabung semampunya dan dari uang tabungan tersebut kemudian dikelola dengan cara meminjamkan kepada warga yang membutuhkan tanpa bunga. Pengetahuan dan pemahaman akan larangan bunga diterapkan oleh ibu-ibu jamaah pengajian yasinan. Setiap orang yang berhutang tidak dikenai tambahan bunga. Akan tetapi bagi yang ingin mengembalikan pokok utang maka diperbolehkan untuk memberikan tambahan seikhlas dan semampunya. Itu lah yang membedakan dengan sistem bunga yang ditetapkan oleh rentenir. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Sumirah:[74]

"Dari uang kas yang terkumpul ibu-ibu jamaah Yasinan setiap hari jumat, diambil atau dipinjam dan nantinya kembaliannya diminta untuk amal seikhlasnya. Semua saling membantu dengan memberikan sumbangan seikhlasnya. Ide itu muncul dari kesepakatan ibu-ibu jamaah yasinan atas anjuran pak kyai Mbah Washil Pondok RidhoAllah, itu yang membedakan dengan bunga rentenir."

[74] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumirah Sebagai Salah Satu Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 12.30 WIB."



Gambar 9. Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Getas

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Lihun sebagai salah satu tokoh agama yang ada di Desa Getas. Sistem pengelolaan keuangan jamaah pengajian yasinan dilakukan dengan cara setiap hari jumat kliwon, selapan sekali uang iuran jamaah dikumpulkan jadi satu dari uang sisa belanja, kemudian dikumpulkan menjadi satu dengan kas jamaah pengajian. Dengan diberlakukannya sistem ini masyarakat yang membutuhkan uang dapat meminjam ke jamaah pengajian yasinan sehingga terhindar dari bunga yang sering kali diterapkan oleh para rentenir.

"*Ibu-ibu jamaah punya tabungan, dana amal dan kas, yang kemudian dikelola untuk kegiatan pengajian dan sosial dan juga ada dananya yang digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota*

pengajian,tapi maksimal hanya 500 ribu maksimal dan mengembalikannya per minggu, misal punya 10 atau 15 ribu ya dicicil tanpa ada tambahan. Gagasan ini muncul dari jamaah dan diarahkan oleh bapak Kyai, agar menghindari riba sehingga tidak ada tambahan dalam utang piutang."[75]

Dari penjelasan tokoh agama dan jamaah pengajian yasinan di atas, kesadaran masyarakat muslim di Desa Getas akan pentingnya menghindari riba atau tambahan dalam hutang-piutang sangat layak diapresiasi di tengah keragaman beragama. Mereka sadar akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi tanpa dibayangi dengan tambahan riba dalam hutang-piutang dan terhindar dari jeratan rentenir. Tentu gagasan ini muncul dari keresahan warga dan inisiatif mereka agar mampu menjalan usaha dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. *Gaduh* atau Kerjasama dalam Merawat dan Memelihara Ternak Milik Orang Lain.

Desa Getas letaknya di daerah pegunungan, sehingga mayoritas penduduk Desa Getas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan juga peternak sebagai sampingan. Dengan letaknya yang mendukung untuk kegiatan pertanian dan peternakan, serta banyaknya tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga banyak masyarakatnya

[75] "Hasil Wawancara Dengan Bapak Lihun Selaku Tokoh Agama Desa Getas, Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB."

yang sekaligus memelihara hewan ternak. Masyarakat desa Getas biasanya memelihara hewan ternak milik sendiri dan juga memelihara hewan ternak milik orang lain dengan menggunakan sistem *gaduh*.



Gambar 10. Potensi Ekonomi Desa Getas

Sistem *gaduh* hewan ternak merupakan kerjasama pemilih ternak dengan peternak yang bertugas merawat hewan ternak dengan sistem bagi hasil di akhir kerjasama. Hewan ternak ini dapat berupa kambing, sapi maupun kerbau. Model *gaduh* ini sederhana, pemilik hewan ternak menyediakan hewan ternak, sedangkan peternak bertugas merawat dan memberikan pakan setiap harinya dalam jangka waktu tertentu. Sistem *gaduh* ini dijalankan oleh masyarakat di Desa Getas dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, baik bagi pemilik maupun peternak. Sistem ini menggunakan hitungan 40:60, artinya harga jual hewan ternak setelah dikurangi harga pembelian bibit akan dibagi 40% untuk pemilik, sisanya 60% untuk peternak.

Kesepakatan bagi hasil ini tidak sepenuhnya paten tergantung kesepakatan kedua belah pihak.[76]

Sistem *gaduh* di Desa Getas, sudah menjadi tradisi turun temurun dan sudah sejak lama dilakukan masyarakat. Para pemilik modal menanamkan modal kepada peternak untuk dikembangkan. Hewan ternak tersebut berupa sapi, kambing, atau kerbau. Dalam praktiknya, pemilik modal menitipkan hewan ternak kepada orang yang bersedia merawat ternak tersebut. Sesuai tradisi yang ada, semua kebutuhan ternak menjadi tanggung jawab pemelihara ternak. Selama merawat hewan ternak tersebut, peternak tidak memperoleh bayaran. Upah berupa bagi hasil akan diperoleh ketika hewan yang dirawat beranak atau dijual setelah dewasa. Hal tersebut dilakukan untuk saling mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sumirah:[77]

Ya yang gak punya ya gadoh, kalau gadoh sistemnya bagi hasil, biasanya ya sapi dan kambing kurun waktunya 1 tahunan, kalau sudah besar ya diambil berdasarkan kenaikan bobotnya atau anaknya harganya berapa. Sudah berjalan turun temurun, biasanya yang punya sapi atau kambing memberikan imbalan"

Sistem bagi hasil antara hewan ternak jantan dan betina berbeda. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada

[76] 'Http://Bmm.or.Id/Product/View/72/Pemberdayaan-Ternak-Berbasis-*Gaduh*', diakses 11 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

[77] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumirah Sebagai Salah Satu Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 12.30 WIB."

narasumber yang pernah melakukan kerjasama *gaduh* ternak ini, untuk hewan jantan yang dirawat sejak kecil, bagi hasilnya berupa keuntungan penjualan yang dibagi rata antara pemilik modal dan pemelihara ternak setelah dikurangi harga beli hewan tersebut. Untuk hewan betina yang dirawat sejak kecil, bagi hasil berupa anak hewan yang lahir selama dirawat, dibagi rata antara pemilik modal dan pemelihara ternak. Jika hewan ternak beranak dua maka dibagi masing-masing satu anak hewan ternak, begitu seterusnya. Jika peternak menginginkan upah berupa uang, maka anakan hewan ternak akan dijual sebagian atau seluruhnya, kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara pemilik modal dan peternak.hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Lihun:[78]

"*Disini juga ada sistem gadoh, kerjasama antar dua belah pihak, yang satu pemilik ternak bisa sapi atau kambing dengan orang yang ngangon atau merawat hewan ternak tersebut. Kemudian kalau nanti dijual orang yang merawat dapat upah atau istilahnya tukon arit bagi masyarakat desa sini*."

Ada juga pembagian dengan cara lain yaitu bagian yang didapatkan pemilik akan digulirkan lagi untuk masyarakat yang lebih luas, sedangkan keuntungan untuk peternak diarahkan untuk pembelian bibit hewan ternak agar dapat dikembangkan. Dengan adanya sistem *gaduh* ini masyarakat merasa sangat terbantu untuk mengembakan ternak mereka dan masyarakat yang berasal dari

[78] "Hasil Wawancara Dengan Bapak Lihun Selaku Tokoh Agama Desa Getas, Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB."

kalangan petani dan pekebun semakin antusias untuk mengikuti sistem *gaduh* ini, karena dapat mengembangkan ternaknya. Dan dengan sistem ini peternak yang belum memiliki ternak pada akhirnya bisa mempunyai ternak sendiri, dan yang sudah punya ternak dapat mengembangkan ternaknya sehingga dapat memajukan perekonomian.

Namun perlu diperhatikan bahwa, apabila terjadi risiko dalam sistem *gaduh*, biaya kerugian akan ditanggung oleh pemilik sapi. Sementara itu, peternak tidak akan dikenai biaya apapun, karena risiko tersebut tidak timbul akibat tindakan yang disengaja. Namun, jika risiko yang timbul mengakibatkan kerugian dan terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dari peternak, maka peternak tersebut harus mengganti kerugian dengan membayar seluruh atau setengah dari nilai hewan ternak tersebut.

Jika terjadi permasalahan dalam sistem *gaduh* ini, penyelesaian masalah cenderung dilakukan melalui musyawarah di antara keluarga atau kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mencegah penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan, termasuk:

a) Keyakinan pada hukum karma yang menegaskan bahwa Tuhan akan membalas tindakan buruk kepada pemelihara ternak yang bermain curang.
b) Rasa simpati terhadap pihak lain.

c) Keterikatan erat dalam hubungan keluarga, saudara, atau tetangga, sehingga sulit untuk melihat mereka menderita setelah memberikan bantuan selama ini.[79]

C Persamaan dan Perbedaan Aktivitas Ekonomi Minoritas Muslim Kamboja dan Indonesia

1. Beberapa kesamaan antara minoritas muslim di Kamboja dan di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Indonesia.

 a. Kebebasan minoritas muslim dalam bermuamalah

 Minoritas muslim di Kamboja dalam melakukan pergaulan terutama hubungan bisnis dan ekonomi dengan sesama warga Kamboja yang mayoritas non-muslim tidak mengalami hambatan apapun. Mereka bebas bekerja sama dalam bisnis dan ekonomi. Mereka biasa bekerja sama menggarap lahan pertanian, peternakan dan penangkapan ikan bagi mereka yang memiliki aktivitas sehari-hari sebagai nelayan termasuk juga produksi pengolahan ikan. Mereka juga bebas melakukan aktivitas jual-beli di pasar di toko, dan di pusat perbelanjaan. Mereka juga bebas berhubungan di sektor perbankan dan keuangan. Dari gambaran ini tercermin bahwa mereka yang

[79] Lina Sudarwati Syamsul Sanjaya, 'MODAL SOSIAL SISTEM BAGI HASIL DALAM BETERNAK SAPI PADA MASYARAKAT DESA PURWOSARI ATAS, KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR KABUPATEN SIMALUNGUN', Perspektif Sosiologi, 3.1 (2015), 18–32, h. 30.

minoritas muslim dapat beradaptasi dan membaur dengan masyarakat mayoritas yang non-muslim sebagai saudara sebangsa dan setanah air di negeri Kamboja.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Indonesia. Minoritas muslim di Desa Getas juga memiliki kebebasan dalam melakukan hubungan ekonomi dan bisnis dengan warga Desa Getas lainnya yang mayoritas beragama Budha. Mereka dapat berbaur dan hidup bertetangga yang rukun dan harmoni dengan nonmuslim yang mayoritas sebagai sesama warga Desa Getas. Hubungan yang rukun dan harmoni itu juga terjalin dalam bidang kerja sama mencari nafkah, mengolah lahan pertanian, jual-beli,dan kegiatan bisnis lainnya.

b. Kehidupan yang Setara dengan non-muslim yang Mayoritas

Satu hal yang barangkali memperkecil bahkan menghilangkan bibit konflik antara minoritas muslim dan non-muslim yang mayoritas adalah rasa senasib dalam hal status sosial dan ekonomi. Dalam struktur masyarakat di Kamboja baik yang minoritas muslim maupun non-muslim yang mayoritas memiliki kesamaan dalam masalah akses ekonomi. Tidak ada jurang pemisah yang lebar di antara mereka. Hal inilah antara lain yang menyatukan mereka karena merasa senasib dan jauh dari timbulnya kecemburuan sosial. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat minoritas muslim di Desa Getas, Kaloran, Temanggung, Indonesia. Rata-rata status sosial ekonomi diantara mereka relative sama sebagai petani dan pedagang kecil.

Hal kesetaraan seperti ini bisa dipahami dengan jelas manakala kita mengambil contoh jurang pemisah yang lebar antara etnis keturunan China dengan etnis pribumi di Indonesia. Etnis keturunan menguasai hampir seluruh sumber-sumber ekonomi sedang etnis pribumi tidak.

c. Sumber-sumber ekonomi mereka masih agraris.

Sumber-sumber ekonomi masyarakat minoritas muslim di Kamboja memiliki kesamaan dengan akses ekonomi yang dimiliki oleh non-muslim mayoritas. Kedua komunitas tersebut sama-sama memiliki sumber-sumber ekonomi yang masih agraris. Kesamaan akses ekonomi semacam ini bisa menciptakan model Masyarakat yang suka tolong-menolong, gotong royong, rukun dan damai serta rasa toleran terhadap perbedaan SARA di antara mereka. Hal yang sama juga terjadi di Masyarakat minoritas muslim di Desa Getas, Kaloran, Temanggung mereka memiliki sumber-sumber yang sama dengan non-muslim yang mayoritas di Desa Getas itu. Mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai menjunjung tinggi sikap toleransi, tolong-menolong dan gotong-royong.

d. Praktik Keagamaan yang Sifatnya Halal dan Haram Dijaga oleh Mereka dengan Baik.

Di Tengah kebebasan bermuamalah dengan non-muslim dalam aspek ekonomi dan bisnis, minoritas muslim di Kamboja menjaga dengan cukup baik berkaitan dengan masalah halal dan haram. Mereka sangat patuh dengan memegang ajaran Islam terutama soal halal dan haram. Mereka akan menghindari makan

daging babi, daging hewan yang disembelih tidak secara Islam, dan juga menghindari riba. Demikian pula minoritas muslim di Desa Getas, Kaloran, Temanggung. Mereka juga tetap konsisten menjalankan ajaran Islam terutama berkaitan dengan halal dan haram.

2. Beberapa Perbedaan antara Minoritas Muslim di Kamboja dan Minoritas Muslim di Desa Getas, Kaloran, Temanggung, Indonesia.

a. Minoritas muslim di Kamboja Gemar Merantau

Berbeda dengan minoritas muslim di Desa Getas, Indonesia, muslim minoritas di Kamboja, meski tidak semuanya, tergolong gemar merantau. Sebagian mereka banyak yang merantau baik di luar negeri maupun merantau di luar daerah tempat tinggal mereka. Meski belum ada penelitian yang serius, penulis berpendapat bahwa kegemaran merantau ini adalah faktor budaya warisan bangsa Champa yang gemar merantau bahkan menjadi imigran di Kawasan Asia Tenggara terutama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Hal ini berbeda dengan minoritas muslim di Desa Getas, Indonesia yang merupakan orang Jawa yang memiliki budaya " mangan-ora mangan yen kumpul" (makan atau tidak makan asal kumpul).

Di Indonesia keturunan muslim Champa bahkan berperan sebagai penyebar agama Islam yang tangguh bahkan Sebagian dari Wali Songo seperti Raden Rahmat (Sunan Ampel) adalah keturunan Champa. Sedangkan wali songo atau wali Sembilan

adalah para waliyullah yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa.

Meski Tingkat literasi perbankan dan keuangan Islam pada Masyarakat minoritas muslim masih rendah tetapi minoritas muslim di Kamboja diberi fasilitas oleh dunia perbankan di sana agar Masyarakat muslim dapat menjalankan ajaran agamanya dan terhindar dari praktik riba. Ketika mereka membuka rekening di bank ada pilihan untuk menerima bunga atau tidak. Sedangkan bunga dalam pandangan Islam adalah termasuk riba. Sementara pada Masyarakat minoritas muslim di Desa Getas Indonesia tawaran untuk memilih bunga atau tidak Ketika mereka membuka rekening di bank konvensional seperti yang dialami oleh minoritas muslim di Kamboja itu tidak ada. Hanya saja minoritas muslim di Desa Getas bisa memilih apakah bertransaksi di bank konvensional atau bank syariah yang telah tumbuh menjamur di Indonesia. Hanya saja literasi perbankan dan keuangan Islam yang masih rendah kemungkinan mereka tidak mampu memilih atau tidak bisa memahami arti penting dari perbankan dan keuangan syariah untuk menjaga muamalah mereka dari unsur riba.

BAB V

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN TUNTUNAN AGAMA PADA AKTIVITAS EKONOMI

A Peran Tokoh dan Organisasi Islam dalam Kehidupan Muslim Minoritas Kamboja

Keberagamaan muslim minoritas Kamboja terorganisir dengan baik. Dahulu para pemimpin muslim disebut dengan Mufti, Tuk kalih, Raja kalik, Tvan Pake, dan Imam. kepemimpinan muslim Kamboja sekarang adalah

1. *Mufti Of Cambodia*
2. Wakil Mufti 1
3. Wakil Mufti 2
4. *Provinsial* Imam (Imam tingkat Provinsi)
5. *District* Imam (Imam tingkat kabupaten)
6. Imam (Imam masjid di desa-desa).

Jabatan-jabatan itu dijabat oleh para tokoh agama Islam. Ada organisasi yang menaungi umat Islam yaitu *Highest Council For Islamic Religious Affairs Cambodia* (CHIRAC) /Majelis Tertinggi Pimpinan Umat Islam Kamboja. Ia dipimpin oleh *Mufti of Cambodia*. Nama *Mufti Of Cambodia* sekarang adalah Neak Okhna Sos Kamry (Hj. Kamaruddin Bin Yusof).[80]

[80] "Hasil Wawancara Dengan Math Alphy, Head of Policy and Planning HICIRAC, 28 September 2023," n.d.



Gambar 11. Wawancara Mufti Kerajaan Kamboja

Ketokohan para pemimpin tersebut sangat efektif dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Pelaksanaan ibadah; shalat, puasa, zakat, haji dikawal oleh para pemimpin tersebut. Pendidikan keagamaan menjadi konsen para pemimpin umat Islam. Madrasah-madrasah didirikan di sekitar (menyatu di wilayah) masjid. Umat Islam Kamboja senang menyekolahkan putra putrinya di madrasah sebagai sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Fasilitas

yang bisa diberikan sangat terbatas para siswa tetap semangat bersekolah.



Gambar 12. Madrasah An-Nikmah Kamboja

Sekolah anak-anak muslim sebagian di pesantren yang didirikan oleh para tokoh melalui koordinasi dalam Majelis Tertinggi Pimpinan Umat Islam kemboja. Misalnya Madrasah An-Nikmah yang didirikan oleh Hj. Kamarudin, ketua Majelis Tertinggi Pimpinan Umat Islam kemboja. Madrasah ini dilengkapi dengan pesantren. Ia didirikan untuk mengkader ustad dan ustadzah yang mampu mengajarkan agama Islam di Kamboja kelak. Ia juga memiliki kerjasama yang bagus dengan madrasah yang ada di negeri

Kelantan Malaysia. Kurikulum dan kitab yang diajarkan mengambil 100% dari Kelantan. Beberapa lulusan An-Nikmah melanjutkan ke Al-Azhar, Universitas Islam Negeri di Indonesia dan beberapa Universitas di Malaysia.









Gambar 13. Vandel-vandel Kenangan Madrasah An-Nikmah.

Tokoh muslim Kamboja banyak yang menduduki jabatan penting. Zakaryya Adam (*Advisor to the Prime Minister*), Othsman Hassan (*Advisor to the Prime Minister*), Chhay Vanna (Senator), dan Sos Mousine (Wakil Menteri Agama).[81] Peran mereka sangat baik, memperjuangkan kepentingan umat Islam pada level negara. Mereka

[81] "Https://News.Detik.Com/Internasional/d-4049692/Tingkatkan-Kerja-Sama-Dubes-Ri-Rangkul-Tokoh-Muslim-Kamboja," n.d, diakses pada 3 November 2023.

dekat dengan perdana menteri dan raja. Relasi yang bagus antara tergambar dalam acara-acara keagamaan Islam dan kenegaraan.



Gambar 14. Mufti bersama Raja Sihanouk diacara ulang tahun Raja Kamboja.



Gambar 15. Mufti bersama perdana menteri Hun Sen

Muslim di Kamboja aman melaksanakan ibadah dan syariatnya. Negara melindungi semua umat beragama yang ada di

Kamboja. Kamboja memiliki departemen *Culture and Religion*. Pemerintah menyerahkan urusan agama kepada pemeluknya. Umat Islam dipimpin oleh majelis tertinggi umat Islam Kamboja yang dipimpin oleh bapak Haji kamarudin. Umat Islam juga memiliki bapak Usman hasan yang menjadi wakil perdana menteri Kamboja. Beliau berdua memiliki peran besar memperjuangkan kepentingan umat islam termasuk pengangkatan 1500 ASN umat Islam pada tahun 2015.

Hubungan umat Islam Kamboja dengan kerajaan Kamboja dan perdana menteri sangat baik. Setiap hari ulang tahun raja, mufti dan pemimpin umat Islam diundang ke kerajaan untuk merayakan ulang tahun raja. Raja Sihanok pernah membisiki mufti haji kamarudin, agar suara adzan di pengeras suara masjid di seberang sungai Mekong dipelankan sedikit, raja agak terganggu istirahatnya. Mufti meminta Imam Masjid dimaksud untuk mengarahkan pengeras suaranya kearah lain dan dilaksanakan oleh Imam Masjid.

B Peran Tokoh dan Organisasi Islam dalam Kehidupan Muslim Minoritas Indonesia

Salah satu aspek penting dalam proses ekonomi yaitu unsur kehalalan apa yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut. Perlu adanya tokoh agama maupun organisasi keagamaan dalam mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah Islam. Apalagi di wilayah yang cenderung minoritas yang beragama Islam dan di tengah-tengah mayoritas non muslim. Tentu butuh usaha yang

lebih untuk menjaga dan memastikan kehalalan apa yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang dialami seseorang.

Dalam hal ini, walaupun masyarakat Desa Getas terdapat keragaman beragama tetapi bagi yang beragama Islam harus senantiasa menjaga kehalalan apa yang dikonsumsi, baik dari aktivitas ekonomi yang dijalankan maupun makanan yang diperoleh dari pemberian non muslim. Di Tengah keragaman tersebut tidak mudah untuk menjaga hal tersebut, apalagi juga harus menjaga kerukunan dan perasaaan orang lain. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dibutuhkan dalam mengarahkan aktivitas ekonomi muslim di Desa Getas.

Dalam menjaga unsur kehalalan makanan yang diberikan oleh tetangga non muslim, masyarakat yang beragama Islam tetap menerima makanan tersebut. Tentu hal tersebut sesuai dengan arahan dari tokoh agama yang ada disana. Apabila masyarakat yang muslim ragu terhadap kehalalan makanan tersebut lebih baik tidak perlu dimakan akan tetapi apabila yakin kehalalannya maka dipersilahkan dimakan. Namun dengan kesadaran dan toleransi yang baik antar umat beragama, kebanyakan masyarakat yang non muslim sudah mengetahui terkait dengan makanan yang tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh yang beragama Islam. Oleh karena itu ketika masyarakat yang nonmuslim punya hajatan mereka membeli bahan makanannya langsung dari pasar. Begitupun dengan makanan yang dari hewan sembelihan apabila untuk dikonsumsi atau diberikan orang Islam, mereka meminta bantuan

orang Islam untuk menyembelihnya. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Yuyuk :[82]

"Kebanyakan sudah tahu, jadi jika ada yang memberi makanan, yang punya akan diberitahu apakah makanan tersebut halal atau tidak. Kalau mereka punya makanan yang orang muslim gak makan ya tidak dikasih. Seperti transaksi pada umumnya, yang agamanya Budha ya beli di toko Islam dan sebaliknya tidak ada perbedaan. Warga saling menghargai dan memahami, tidak ada masalah".

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu-ibu jamaah pengajian yasina bahwa ada peran tokoh agama dalam menjaga kehalalan makanan dan juga aktivita ekonomi yang dilakukan. Seperti contoh yang dijelaskan diatas dalam kasus hutang-piutang tanpa bunga tak terlepas dari arahan tokoh agama yang ada di Desa Getas.

"*Soal makanan yang diberikan oleh tetangga yang beda agama, ya tetap kita terima untuk menjaga perasaan orang yang memberi dan menjaga kerukunan. Dulu masalah makanan sembelihan halal atau haramnya jadi permasalahan dan pertikaian bahkan antar saudara karena beda agama, kemudian oleh tokoh agama pak Munadi memberikan arahan kalau ragu halal atau haramnya, sebaliknya jangan dimakan, tetapi kalau diberi ya tetap diterima untuk saling menghargai.*".

[82] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuyuk Sebagai Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 12.30 WIB."

Salah satu fenomena menarik adalah pluralitas agama dan kerukunan yang terjalin di Desa Getas. Meskipun mayoritas warga memeluk agama Budha dan Kristen, minoritas muslim juga hidup rukun dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial yang harmonis terlihat dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana masyarakat berbagai agama bekerja sama tanpa hambatan. Dalam konteks ini, minoritas muslim di Desa Getas berperan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian dan peternakan. hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Lihun:[83]

"*Untuk aktivitas ekonomi berjalan seperti biasa, rata-rata biasa, tidak memandangan agama, ada juga yang bekerja dengan orang kristen dan sebaliknya, contohnya itu mbak nunuk itu jadi tukang masak di gereja, kan dia digaji 3 juta ya saling bekerjasama.*"



Gambar 16. FGD dengan Beberapa Tokoh Agama

[83] "Hasil Wawancara Dengan Bapak Lihun Selaku Tokoh Agama Desa Getas, Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB."

Dalam konteks sosial yang heterogen, hal ini juga dapat mengungkapkan praktik-praktik toleransi dan harmoni antaragama dalam interaksi ekonomi sehari-hari. Bahkan dalam hal hutang-piutang tak menjadi masalah semua yang berkaitan dengan kegiatan muamalah berjalan dengan baik dan saling tolong-menolong. Selain itu, dapat memberikan gambaran lebih baik tentang dampak dinamika agama terhadap pembentukan modal sosial dan pembangunan komunitas di tengah keragaman agama. Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh ibu Sumirah :[84]

"Tidak ada masalah. Semua berjalan lancar, baik orang muslim, Budha maupun Kristen bekerja sama dan saling membantu dalam urusan utang piutang dan kegiatan sosial. Seperti kemarin ada acara Gebyar Muharram ya saling membantu dan saling mendukung.".

Salah satu lembaga yang turut serta dalam mengarahkan aktivitas ekonomi masayarak muslim di Desa Getas adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung. Upaya yang dilakukan salah satunya mendistribusikan zakat kepada para mualaf yang ada di Desa Getas. Hal ini dilakukan dalam upaya menguatkan keimanan mualaf dan sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi di Desa Getas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Lihun sebagai berikut:

[84] "Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumirah Sebagai Salah Satu Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 12.30 WIB."

"*Peran lembaga BAZNAS juga turut andil, kemarin sudah pernah dikasih uang perorang itu 500 ribu, BAZNAS memberikan uang tersebut kepada jamaah pengajian yasinan ibu-ibu, kemudian jamaah berinisiatif untuk dibuat dan dikumpulkan jadi satu kemudian dipinjam-pinjamkan ke anggota pengajian yang membutuhkan.*".

Peran tokoh agama dalam mengarahkan aktivitas ekonomi di komunitas minoritas muslim sangat penting dan beragam. Beberapa peran kunci tokoh agama dalam konteks ini adalah:

1. Memberikan Pedoman Etika: Tokoh agama membantu mengarahkan aktivitas ekonomi dengan memberikan pedoman etika dan moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka memastikan bahwa praktik ekonomi yang dijalankan oleh komunitas minoritas muslim sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan dalam berbisnis.
2. Pendidikan dan Kesadaran Ekonomi: Tokoh agama dapat memainkan peran penting dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran ekonomi di kalangan komunitas mereka. Mereka dapat memberikan ceramah, khutbah, atau pengajaran yang menekankan pentingnya berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang halal dan berkelanjutan.
3. Mendorong Kewirausahaan: Tokoh agama juga dapat mendorong kewirausahaan di kalangan anggota komunitas. Mereka dapat memberikan dorongan moral dan dukungan

kepada individu yang ingin memulai usaha mereka sendiri dan menekankan pentingnya usaha yang berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Mengatasi Isu-isu Ekonomi Sosial: Tokoh agama juga dapat berperan dalam mengatasi isu-isu ekonomi sosial yang dihadapi oleh komunitas minoritas muslim, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidaksetaraan ekonomi. Mereka dapat merancang program-program sosial dan keuangan untuk membantu individu yang membutuhkan.
5. Membangun Jaringan Ekonomi: Tokoh agama seringkali memiliki jaringan yang luas di kalangan komunitas mereka. Mereka dapat memfasilitasi koneksi ekonomi dan bisnis antaranggota komunitas atau dengan komunitas lainnya, membantu memperluas peluang ekonomi.
6. Mengarahkan Pengelolaan Zakat: Tokoh agama dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di kalangan komunitas minoritas muslim. Mereka dapat mengoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat untuk membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan dalam komunitas.
7. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Tokoh agama juga dapat mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan di komunitas mereka. Mereka dapat mendukung pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan ekonomi mereka.

Dalam keseluruhan, peran tokoh agama dalam mengarahkan aktivitas ekonomi di komunitas minoritas muslim adalah untuk

memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut selaras dengan nilai-nilai agama, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan membantu mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas tersebut.[85]

C Peran Tokoh Agama Dan Organinasi Keagamaan Mengarahkan Aktivitas Ekonomi Minoritas Muslim Kamboja Dan Indonesia

Umat Islam memiliki ajaran taat kepada pemimpin. Pemimpin bagi umat Islam menjadi pelita yang menunjukkan jalan menuju Allah swt. ajaran mentaati pemimpin menjadi salah satu ajaran pokok agama Islam, setelah taat kepada Allah dan Rasulullah. Perintah Rasulullah untuk mengangkat pemimpin jika ada 3 orang yang berkumpul, menunjukkan betapa pemimpin itu harus ada dan kepemimpinan akan tegak dengan adanya ketaatan kepada Pemimpin. Muslim Kamboja melaksanakan itu. Mereka beruntung memiliki pemimpin yang mengerti *siyasah* (politik)yang bagus. Pemimpin sadar diri tentang minoritasnya dan paham ajaran islam yang harus dilaksanakan. Menyatu dengan pemeluk agama apapun dalam urusan kenegaraan dan sosial, namun tegas dalam menegakkan ajaran Islam. Makanan halal dan haram sangat diperhatikan. Riba sangat ditekankan untuk dihindari, Zina, judi, minum minuman keras diajarkan agar ditinggalkan. Aktivitas

[85] Abdul Muis, *Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai NKRI* (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020).

ekonomi umat Islam menjadi bebas terkendali dan tidak terhegemoni atau terkungkung sebagai umat minoritas. Pilihan mereka sejalan dengan kaidah fikih ekonomi.

Kaidah fikih ekonomi**,** *tasharruful Imam manutun Bi maslahatil ummah* (keputusan pemimpin harus dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (sesuatu yang baik dan cocok dengan situasi dan kondisi) masyarakat. Syariat Islam menjadi acuan maslahah yang harus ditegakkan para pemimpin. Para pemimpin dihadapkan pada pilihan-pilihan apa yang strategis harus dikuatkan dan dipentingkan, apa yang menjadi urusan agama dan urusan negara/masyarakat dan apa yang akan diraih dari strategi itu, untuk terlaksananya syariat Islam. Strategi yang dikuatkan para pemimpin muslim adalah membangun rasa kebangsaan yang melandasi kehidupan bersama. Mereka menjadi warga Kamboja yang taat melaksanakan syariah Islam. Urusan agama tidak dibenturkan dengan urusan negara. Keduanya berjalan seiring dan bersinergi. Negara melindungi umat beragama melaksanakan ibadah dan muamalah dan agama memberi dukungan negara agar masyarakat senantiasa kondusif sejalan dengan arah kebijakan negara. Happy syariah dalam Kehidupan yang harmonis antar umat beragama menjadi tujuan para pemimpin muslim Kamboja.

Kerukunan antar manusia dalam satu negara dipilih untuk diperjuangkan. Strategi memperjuangkan syariat Islam melalui kerukunan adalah pilihan yang tepat. Membangun kedekatan dengan para pemimpin wujud nyata pilihan bagus para pemimpin Islam. Kemaslahatan yang dituju adalah tegaknya syariat Islam meskipun

umat Islam minoritas. Kerajaan Kamboja dipimpin oleh para buddha. Para pemimpin muslim berkomunikasi sangat bagus dengan pihak kerajaan dan pemerintah (Perdana Menteri). Kedekatan itu menjadi simbiosis mutualisme. Simbiosis menghasilkan Stabilitas sosial, yang mendukung umat Islam bebas beraktifitas ekonomi. Satu hal yang belum dikenal atau menjadi agenda muslim Kamboja adalah sistem ekonomi dan bisnis syariah, meliputi keuangan syariah dan pariwisata syariah.

Muslim Kamboja memiliki kebebasan penuh dalam beraktifitas ekonomi secara halal. Pemimpin muslim berperan dengan sangat baik dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Ekonomi halal menjadi perhatian penuh. Melalui pendidikan madrasah para tokoh melalui para ustad menanamkan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang halal boleh dilaksanakan dan yang haram tidak boleh dilaksanakan. Jenis-jenis usaha bisa dikaitkan dengan *asbab al-milkiyah* (sebab-sebab kepemilikan). Ada usaha yang masuk sebab *ikhraj al-mubahat* menguasai harta yang belum ada pemiliknya, seperti nelayan. Nelayan menjadi pekerjaan mayoritas muslim Kamboja. Keahlian mereka dalam mencari ikan di sungai telah dimiliki turun temurun. Ada yang masuk sebab *al-uqud* (akad-akad), seperti jual beli. Muslim Kamboja yang menjadi pedagang banyak. Restoran halal, menu halal, dan penyedia hidangan halal dimiliki pedagang muslim. sewa menyewa, hutang piutang dll, menjadi pilihan solusi pemenuhan kebutuhan.

Aktivitas ekonomi berbasis sebab *kepemilikan khalafiyah* (menggantikan kepemilikan) dan *al-maulud minal mamluk* (harta yang dilahirkan dari harta yang dimiliki). Banyak dipilih muslim Kamboja. Pelaksanaan waris muslim Kamboja masih mematuhi fiqih madzhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan para tokoh dan pemimpin muslim masih kuat mengawal syariat Islam. Sektor pertanian di Kamboja dikerjakan oleh pemilik tanah. Artinya masuk wilayah sebab *al-maulud minal mamluk.*

BAB VI
PENUTUP

A Kesimpulan

1. Aktivitas ekonomi muslim minoritas Kamboja dan Indonesia menggunakan landasan syara. Persoalan halal dan haram sangat diperhatikan. Jenis-jenis pekerjaan yang dipilih secara umum bisa dipetakan dalam *asbab al-milkiyah* : 1. *Ikhraj al-mubahat*. 2. *Al-uqud*. 3. *Khalafiyah* dan 4. *Al-maulud minal mamluk*. Relasi muslim dengan non-muslim, Islam dan Negara berjalan dengan sangat baik. Hal itu yang menjadi salah satu sebab muslim minoritas bisa beraktifitas ekonomi dengan normal.

 Muslim minoritas Kamboja dan Indonesia memiliki kesamaan dalam aktivitas ekonomi, yaitu:

 a) Aktivitas ekonominya mayoritas terkait dengan alam seperti pertanian dan perkebunan dengan tambahan nelayan untuk muslim minoritas Kamboja.
 b) Wirausaha menjadi pilihan mayoritas untuk berusaha.
 c) Pengembangan lembaga pendidikan dan fasilitas ibadah banyak dibantu oleh donatur dari luar daerah atau luar negeri.
 d) Mereka belum mengenal dengan baik sistem ekonomi syariah.
 e) Mereka memiliki kearifan lokal yang beragam dalam memenuhi kebutuhan dan modelnya mirip pada kedua Negara.

Ada hal yang berbeda pada muslim minoritas kedua negara, yaitu:

a) Muslim minoritas Kamboja diberi pilihan akan menerima bunga atau tidak pada saat membuka rekening di bank sedangkan muslim minoritas Indonesia tidak.
b) Muslim minoritas Kamboja tidak mengenal gadai tanah sedangkan di Indonesia mengenal.
c) Kamboja tidak ada lembaga keuangan syariah atau bisnis syariah sedangkan Indonesia lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah telah beroperasi dan diminati oleh umat islam dan non Islam.

2. Para tokoh agama dan pemimpin agama Islam berperan sangat baik dalam mengarahkan dan mendukung aktivitas ekonomi minoritas muslim. Mereka mampu memanfaatkan kedekatannya dengan Raja dan perdana menteri untuk membuat kebijakan yang memberi ruang kepada muslim minoritas untuk berusaha dan bekerja sama dengan warga Negara pada umumnya. Mereka juga mampu menanamkan ajaran agama Islam kepada generasi muda dan muslim melalui madrasah dan pengajian. HIRAC sebagai organisasi tertinggi umat islam Kamboja mampu menjadi menjembatani pengembangan pendidikan dan ekonomi umat Islam Kamboja.

B Rekomendasi

1. Muslim minoritas pada kedua negara perlu memperkuat perekonomiannya. Sektor wirausaha yang telah ada perlu diperluas dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen seperti memperbesar

ukuran usahanya dan melakukan inovasi usaha makanan, minuman dan pakaian.

2. Sistem ekonomi syariah perlu diperkenalkan kepada muslim minoritas kedua negara. Sistem ekonomi syariah bisa dijadikan sebagai jalan keluar mengatasi problem ekonomi ribawi.
3. Lembaga dan organisasi agama Islam di kedua negara perlu meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi muslim minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

‘Âbidîn, Muhammad al-Amîn bin ‘Abd al-Ghanî bin ‘Umar Ibn. *Majmû’ Al-Rasâ’il*. Lubnân: Dâr Ibn Hazm, 1986.

‘Athiyyah, Jamâl al-Dîn Muhammad. Nahwa Taf‘îl. *Maqâshid Al-Syarî‘ah, Bandingkan Dengan Definisi Yang Dikemukakan Oleh Yûsuf Al-Qaradhâwî Dalam Bukunya Fî Fiqh Al-Aqalliyât Al-Muslimat Hayât Al-Muslimîn Wasath Al-Mujtama‘ât Al-Ukhrâ, Hlm. 15-16.* ‘Amman: Al-Ma‘had al-‘Alamî li al-Fikr al-Islâmî, 2001.

Agama, Kementrian. “Nyadran, Ikhtiar Masyarakat Getas Rawat Kerukunan,” 2022. https://kemenag.go.id/feature/nyadran-ikhtiar-masyarakat-getas-rawat-kerukunan-iws0il.

Al-’Alwânî, Thâhâ Jâbir. *Towards A Fiqh For Minorities: Some Basic Reflections*. Richmond, UK: International Institute of Islamic Thought, 2003.

Al-Qaradhâwî, Yûsuf. *Fî Fiqh Al-Aqalliyyât Al-Muslimat Hayât Al-Muslimîn Wasath Al-Mujtama‘ât Al-Ukhrâ*. Beirut: Dâr al-Syurûq, 2001.

Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn. *Al-Ashbâh Wa Al-Nadzâ’ir Fî Furû‘ Fiqh Al-Syâfi‘Iyyah*. Kairo: Mathba‘ah Musthafâ Bâbî al-Halabî, n.d.

Al-Tamîmî, ‘Azâm Nahnu Munthalaqât Insâniyyah li al-Ta‘âmul ma‘a al-Mujtama‘ al-Gharbî, dalam Majdî ‘Aqîl Abû Shamâlah (ed.). *Risâlah Al-Muslimîn Fî Bilâd Al-Gharb (: , 2000), Hlm. 149-150,*

152. Arbad: Dâr al-Amal li al-Nashr wa al-Tawzî‘, 2000.

Al-Zuhaylî, Wahbah. *Nadzariyyat Al-Dharûrat Al-Syar‘iyyah Muqâranah Ma‘a Al- Qanûn Al-Wadî*. Beirut, Dimasyqi: Dâr a-Fikr al-Mu‘âshir, Dâr al-Fikr, 2007.

———. *Qadhâyâ Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu‘Âshir*. Sûriyah: Dâr al-Fikr, 2007.

Bayyah, ‘Abd Allâh bin al-Syaikh al-Mahfudz Bin. *Shinâ‘ah Al-Fatwâ Wa Fiqh Al- Aqalliyyât*. Lubnân, Bairût: Dâr al-Minhâj, 2007.

“Data Kependudukan Desa Getas,” n.d. https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.23.05.2005.

Fakhrudin, Muhammad. “Desa Getas Temanggung Dirancang Sebagai Kampung Pancasila,” 2022. https://rejogja.republika.co.id/berita/r9vbaf327/desa-getas-temanggung-dicanangkan-sebagai-kampung-pancasila.

Harrân, Tâj al-Sirr Ahmad. *Hadhir Al-‘Alâm Al-Islâmî*. Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2007.

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Lihun Selaku Tokoh Agama Desa Getas, Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Ibu Pargiyanti Sebagai Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 11 WIB,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumirah Sebagai Salah Satu Masyarakat

Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 12.30 WIB," n.d.

"Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuyuk Sebagai Masyarakat Desa Getas, Pada Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 12.30 WIB," n.d.

"Http://Bmm.or.Id/Product/View/72/Pemberdayaan-Ternak-Berbasis-*Gaduh,*" n.d.

"Https://Kemenag.Go.Id/Feature/Nyadran-Ikhtiar-Masyarakat-Getas-Rawat-Kerukunan-Iws0il," n.d.

"Https://News.Detik.Com/Internasional/d-4049692/Tingkatkan-Kerja-Sama-Dubes-Ri-Rangkul-Tokoh-Muslim-Kamboja," n.d.

"Https://Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-2-Kental-Tradisi-Aswaja-Nusantara-2xX6T," n.d.

"Https://Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-4-Sebab-Mak-Lampir-Pemuda-Ini-Nyantri-Ke-Magelang-MLze7," n.d.

"Https://Www.Liputan6.Com/Lifestyle/Read/4251463/Mengulik-Sejarah-Islam-Di-Kamboja-Berkembang-Pesat-Sebelum-Dikikis-Khmer-Merah?Page=4," n.d.

"Https://Www.Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-3-Perjuangan-Pesantren-Quran-Di-Phnom-Penh-3uWhO," n.d.

"Https://Www.Nu.or.Id/Internasional/Jejak-Islam-Di-Kamboja-5-Kondisi-Kehidupan-Muslim-Keturunan-Champa-JNIlZ," n.d.

"Https://Www.Republika.Id/Posts/42452/Selayang-Pandang-Islam-Di-Kamboja," n.d.

"Kovenan PBB Tentang Perlindungan Hak Minoritas (ICCPR) Ayat 27 Menyatakan: "In Those States in Which Ethnic, Religious or Linguistic Minorities Exist, Persons Belonging to Such Minorities Should Not Be Denied the Right, in Community with the Other Members," n.d.

Loobuyck, Patrick. "Liberal Multiculturalism A Defence of Liberal Multicultural Measures without Minority Rights." *Ethnicities* Vol. 5, No (2005).

Mas'ud, Muhammad Khalid. "Islamic Law and Muslim Minorities." *ISIM Review* No 1 (2002).

Muis, Abdul. *Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai NKRI*. Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020.

Reinart, A. Kevin. "Islamic Law as Islamic Ethics." *The Journal of Religious Ethics*, 2001.

Rohe, Mathias. *The Formation of a European Syari'a*, n.d.

Sultan, Salah. "Methodological Regulations for the Fiqh of Muslim Mino- Rities," n.d. www.salahsoltan.com/main/index.php?id=16,64,0,0,1,0,2.

Syamsul Sanjaya, Lina Sudarwati. "MODAL SOSIAL SISTEM BAGI HASIL DALAM BETERNAK SAPI PADA MASYARAKAT DESA PURWOSARI ATAS, KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR KABUPATEN SIMALUNGUN." *Perspektif Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 18–32.

"Wawancara Dengan Math Alphy, Head of Policy and Planning HICIRAC, 28 September 2023," n.d.